



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

LKIP

TAHUN 2024

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS SOSIAL
KOTA PALANGKA RAYA**





PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS SOSIAL

Jl. Ir. Soekarno – Jl. G. Obos XI (Lingkar Dalam), telepon : 0811 520 2277
website: dinsos.palangkaraya.go.id, email : dinsos@palangkaraya.go.id
Palangka Raya 73112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 000.8.6.3/157/Sos/II/2025

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam penggunaan anggaran, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu segera diterbitkan penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
- 14. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TENTANG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024.;
- KEDUA : Dalam penyusunan LKIP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, pelaporan kinerja harus menyajikan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja;
- KETIGA : LKIP disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati bersama;

- KEEMPAT : Penyusunan LKIP Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Februari 2025

a.n. WALI KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya,



H. Riduan, SKM.M.M.Kes
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197112061994031006



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya jualah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya dapat disusun sebagai bahan pertanggungjawaban baik anggaran maupun kegiatan. Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah yang efektif dan efisien, bersih dan bertanggung jawab serta meningkatnya tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu diupayakan suatu media pertanggungjawaban.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai salah satu Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai media informasi, pertanggungjawaban kinerja serta sebagai alat pengendali menuju terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial di bidang sosial wewenang Kabupaten/Kota.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024. Perjanjian kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 dan perwujudan tata Kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di bidang sosial pada akhir periode pengukuran.

Selama Tahun 2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam laporan kinerja ini dijabarkan mengenai target dan realisasi kinerja Tahun 2024, keberhasilan/kegagalan program, permasalahan dan solusi serta kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

Akhir kata, semoga penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya dan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi selama tahun 2024 dan umpan balik untuk terus meningkatkan kinerja kedepan secara produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya.



Laporan Kinerja ini tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, karena itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja berikutnya. Atas segala bantuan, bimbingan dan kerja sama dari semua pihak sehingga tersusunnya Laporan Kinerja ini kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PALANGKA RAYA,



H. RIDUAN, SKM.M.M.Kes

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19711206 199403 1 006



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Palangka Raya adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Pelaksanaan Program/kegiatan pada Tahun 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Palangka Raya terkait dengan Dinas Sosial Kota Palangka Raya adalah:

Tujuan Pemda	Sasaran Pemda	Indikator	Target RPD 2024	Realisasi 2024	Capaian
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	3,35%	3,52%	Kenaikan (+) 0,17%

Angka kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2024 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2023 Persentase Penduduk Miskin sebesar 3,44% dengan Jumlah Pendudukn Miskin 10.310 Jiwa sedangkan pada Tahun 2024, persentase penduduk miskin sebesar 3,52% dengan Jumlah Penduduk Miskin sebanyak 10.700 Jiwa.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran tersebut, Dinas Sosial Kota Palangka Raya telah menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis yang akan dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Target Renstra 2024	Realisasi 2024	Capaian
Meningkatnya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial	Terpenuhinya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial	Persentase PPKS yang berfungsi sosial	3,5%	3,65%	104,29%

Berfungsi sosial menurut Pasal 1 butir [3] UU No. 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, seseorang disebut berfungsi sosial apabila telah mampu :

1. Memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, yaitu terpenuhinya sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dan/atau identitas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen.
2. Melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, yaitu kemampuan layanan dalam perawatan diri, perlindungan diri, partisipasi sosial, dan aktualisasi diri melalui perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual, dukungan aksesibilitas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen.



3. Mengatasi masalah dalam kehidupannya dengan meningkatkan kemandirian sosial ekonomi yang dilihat dari meningkatnya penghasilan penerima manfaat, akses terhadap pekerjaan, dan/atau tidak tergantung pada aksi orang lain.

Secara umum, pencapaian tujuan dan sasaran telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan dalam pelaksanaannya telah mencapai hasil yang optimal dengan capaian 104,29% dengan serapan anggaran sebesar 97,45% atau sebesar Rp 15.583.113.362 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 15.991.024.722. Pengelolaan anggaran Dinas Sosial Kota Palangka Raya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pemberian pelayanan Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat setiap tahunnya dengan pengaruh kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial lainnya yang memicu peningkatan jumlah PPKS seperti gelandangan, pengemis, anak telantar dan penyandang disabilitas.
2. Kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat tentang hak-hak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
3. Masalah kesehatan mental pada Penyandang Disabilitas Mental / Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeliaran di jalan.
4. Setiap kelompok PPKS memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan penanganan yang spesifik dan terintegrasi.
5. Masih adanya PPKS yang kesulitan mengakses layanan sosial karena kurangnya informasi, lokasi layanan yang jauh, atau hambatan lainnya.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak PPKS.
2. Penguatan program perlindungan sosial yang terintegrasi.
3. Perluasan jangkauan perlindungan sosial berbasis keluarga, komunitas dan/atau residensial.
4. Peningkatan kualitas pelayanan melalui pelatihan dan pengembangan standar pelayanan, serta penguatan kapasitas kelembagaan.
5. Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pelayanan sosial.



DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Struktur Organisasi	2
1.4. Aspek Strategis Organisasi	5
1.5. Isu Strategis Organisasi	11
1.6. Sistematika Penyajian	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1. Rencana Strategis.....	14
2.1.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pemerintah Kota Palangka Raya	14
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Palangka Raya.....	16
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	18
2.3. Perjanjian Kinerja	18
2.4. Rencana Kerja dan Anggaran	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 Capaian Indikator Kinerja	32
3.1.1 Capaian Tujuan	34
3.1.2 Capaian Sasaran.....	43
3.2 Analisis atas Eisiensi dan Penggunaan Sumber Daya.....	50
3.3 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	60
3.4 Realisasi Anggaran	82
3.5 Penghargaan.....	88
BAB IV PENUTUP.....	90



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	SDM Kesejahteraan Sosial	halaman 5
Tabel 1.2	Pembagian Urusan Pemerintahan Kokuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota	7
Tabel 1.3	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	8
Tabel 1.4	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	10
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026	15
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan Kota Palangka Raya Urusan Sosial	16
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Dinas Sosial Kota Palangka Raya	16
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Palangka Raya	18
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024	18
Tabel 2.6	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	19
Tabel 2.7	Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	21
Tabel 2.8	Program Perjanjian Kinerja Tahun 2024	30
Tabel 2.9	Rincian Belanja Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024	30
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	31
Tabel 3.2	Realisasi Indikator Angka Kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2024	32
Tabel 3.3	Perbandingan Penduduk Miskin Kota Palangka Raya Tahun 2021-2024	32
Tabel 3.4	Perbandingan Penduduk Miskin Kota Palangka Raya Tahun 2021-2024	33
Tabel 3.5	Jumlah Rumah Tangga (KK) Penerima Bantuan Sosial Tahun 2021-2024	33
Tabel 3.6	Jumlah Rumah Tangga Miskin Tahun 2021-2024\	33
Tabel 3.7	Sasaran PPKS Berfungsi Sosial	35
Tabel 3.8	Kriteria PPKS yang Berfungsi Sosial	35
Tabel 3.9	Realisasi Capaian Indikator Tujuan Tahun 2024	36
Tabel 3.10	Realisasi Capaian Indikator Tujuan Tahun 2024 dengan 3 (Tiga) Tahun Terakhir	37
Tabel 3.11	Realisasi Capaian Indikator Tujuan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA Perangkat Daerah	38
Tabel 3.12	Realisasi Capaian Indikator Tujuan Tahun 2024 dengan Standar Nasional	38
Tabel 3.13	Realisasi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2024	44
Tabel 3.14	Perhitungan Indikator Sasaran Tahun 2024	44
Tabel 3.15	Realisasi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2024 dengan 3 (Tiga) Tahun Terakhir	46
Tabel 3.16	Realisasi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA Perangkat Daerah	47
Tabel 3.17	Realisasi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2024 dengan Standar Nasional	47
Tabel 3.18	Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024	50
Tabel 3.19	Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	52



Tabel 3.20	Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2024	60
Tabel 3.21	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	61
Tabel 3.22	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	62
Tabel 3.23	Karang Taruna (KT)	62
Tabel 3.24	Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)	63
Tabel 3.25	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	63
Tabel 3.26	Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang	65
Tabel 3.27	Rekomendasi Tanda Daftar Lembaga/Organisasi sosial	65
Tabel 3.28	Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2021-2024	66
Tabel 3.29	Capaian Kinerja Program Rehabilitasi Sosial	68
Tabel 3.30	Capaian Kinerja Program Rehabilitasi Sosial Tahun 2021-2024	72
Tabel 3.31	Capaian Kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	74
Tabel 3.32	Penerima Bantuan Sembako APBD	75
Tabel 3.33	Penerima Bantuan Pengembangan Usaha APBD	75
Tabel 3.34	Penerima Bantuan Sembako APBN	76
Tabel 3.35	Penerima Bantuan PKH APBN	76
Tabel 3.36	Capaian Kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2021-2024	76
Tabel 3.37	Capaian Kinerja Program Penanganan Bencana	78
Tabel 3.38	Capaian Kinerja Program Penanganan Bencana Tahun 2021-2024	80
Tabel 3.39	Capaian Realisasi Keuangan Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024	82

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Rekap ASN Berdasarkan Pendidikan	halaman 3
Grafik 1.2	Rekap ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan	3
Grafik 3.1	Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2024	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Dinas Sosial	halaman 3
Gambar 2.1	Pohon Kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya	17
Gambar 2.2	Perjanjian Murni Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024	28
Gambar 2.3	Perjanjian Perubahan Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024	29
Gambar 3.1	Dokumentasi Program Pemberdayaan Sosial	66
Gambar 3.2	Dokumentasi Program Rehabilitasi Sosial	73
Gambar 3.3	Dokumentasi Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	77
Gambar 3.4	Dokumentasi Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	81
Gambar 3.5	Daftar Penghargaan	88



BAB I

PENDAHULUAN

- 1. LATAR BELAKANG**
- 2. DASAR HUKUM**
- 3. STRUKTUR ORGANISASI**
- 4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**
- 5. ISU STRATEGIS ORGANISASI**
- 6. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja merupakan bagian penting menuju good governance, terkait dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Karenanya, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berdayaguna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Penerapan sistem ini diarahkan mendorong terciptanya sistem anggaran berbasis kinerja menuju pemerintahan yang berkinerja tinggi. Salah satu elemen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah pelaporan kinerja, yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran.

Laporan kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya disusun sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.



Dinas Sosial Kota Palangka Raya terus berusaha memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan sosial dalam kerangka menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Sebagai Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, Dinas Sosial Kota Palangka Raya berupaya meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu. Berbagai program dan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dua strategi utama yaitu mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, dilakukan pula upaya untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan kantong-kantong kemiskinan. Laporan Kinerja tahun 2024 yang merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan dan mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2024.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi alat kendali dan pemacu kinerja setiap bidang di lingkungan Dinas Sosial Kota Palangka Raya serta sebagai sarana bagi *stakeholder* dalam memberikan masukan perbaikan bagi kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

1.2 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Palangka Raya ini disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pendoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Sosial Kota Palangka Raya;
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya dapat dijabarkan sebagai:

1. Kedudukan

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Walikota Palangka Raya melalui Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.



2. Tugas

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Palangka Raya.

3. Fungsi


Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan sesuai bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b) pelaksanaan kebijakan sesuai bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d) pelaksanaan administrasi dinas sesuai bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Susunan Organisasi


Susunan organisasi Dinas Sosial ditetapkan dengan tipe A, terdiri atas:

Gambar 1.1
Struktur Dinas Sosial






Grafik 1.1
Rekap ASN Berdasarkan Pendidikan



Grafik 1.2
Rekap ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan



5. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas sesuai bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya
6. **Sekretaris**, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial.
- **Sub Bagian Keuangan dan Aset** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan
 - **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengelolaan urusan kepegawaian, pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan kehumasan, informasi publik dan pengaduan masyarakat.



- 3. **Bidang Pemberdayaan Sosial**, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Sosial.
- 4. **Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- 5. **Bidang Rehabilitasi Sosial**, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Rehabilitasi Sosial.
- 6. **Bidang Penanganan Fakir Miskin** mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Penanganan Fakir Miskin.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kota Palangka Raya dibantu oleh SDM Kesejahteraan Sosial yang mempunyai kompetensi dalam penanganan dan pelayanan bidang sosial, yaitu:

Tabel 1.1
SDM Kesejahteraan Sosial

No	SDM Kesejahteraan Sosial	Jumlah
1	Pekerja Sosial Profesional	5 Orang
2	Penyuluh Sosial	9 Orang
3	Pendamping Rehabilitasi Sosial	9 Orang
4	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	45 Orang
5	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	27 Orang
6	Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK)	5 Orang
7	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	17 Orang
8	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	31 Lembaga
9	Karang Taruna	22 Kelompok
10	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 Lembaga
11	Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)	26 Puskesmas

1.4 Aspek Strategis Organisasi



Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang membantu Wali Kota untuk urusan sosial, Dinas Sosial Kota Palangka Raya memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi terkait dengan kesejahteraan sosial. Berikut peranan Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat Pemerintah Daerah, yaitu:

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial



- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
 - c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
 - d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
 - e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
 - b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
 - d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;
 - e. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- a. Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang Disabilitas meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial;
 - b. Pemerintah Daerah dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data Penyandang Disabilitas;
 - c. Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
- a. menetapkan program pemberdayaan dan pengembangan Pekerja Sosial di lingkup Pemerintah Daerah;



- b. mendapatkan data pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial dari pemangku kepentingan;
- c. menetapkan program fasilitasi pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial; dan
- d. memberikan dan mencabut izin praktik Pekerja Sosial setelah mendapatkan rekomendasi dari dewan kehormatan kode etik Organisasi Pekerja Sosial.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dinas Sosial Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dalam hal urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar urusan sosial.

Tabel 1.2
Pembagian Urusan Pemerintahan Kokuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Pemberdayaan Sosial	a. Penetapan lokasi dan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT). b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah provinsi. c. Pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial.	a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi.	a. Pemberdayaan sosial KAT. b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota. d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang ..
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	a. Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi sampai ke Daerah provinsi asal. b. Pemulihan trauma korban tindak kekerasan (trafficking) dalam dan luar negeri.	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal.	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome.	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang memerlukan rehabilitasi pada panti.	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang ..
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antara WNI dengan WNA. b. Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan. c. Pengelolaan data fakir miskin nasional.	a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota.
5.	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana nasional. b. Pembuatan model pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.	Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi.	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota.
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional utama dan makam pahlawan nasional di dalam dan luar negeri.	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi.	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.
7.	Sertifikasi dan Akreditasi	a. Pemberian setifikasi kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial. b. Pemberian akreditasi kepada lembaga kesejahteraan sosial.		



Secara garis besar, Dinas Sosial Kota Palangka Raya berperan dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

1. **Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Tabel 1.3
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

No	Jenis PPKS	Pengertian
1	Anak Balita Terlantar	seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
2	Anak Terlantar	seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
4	Anak Jalanan	anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
5	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial
7	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
8	Lanjut Usia Terlantar	seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
9	Penyandang Disabilitas	seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
10	Tuna Susila	seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.



No	Jenis PPKS	Pengertian
11	Gelandangan	orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
12	Pengemis	orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
13	Pemulung	orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
14	Kelompok Minoritas	kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
18	Korban Trafficking	seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
19	Korban Tindak Kekerasan	orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
21	Korban Bencana Alam	orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
22	Korban Bencana Sosial	orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
24	Fakir Miskin	orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik



2. **Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)** adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.4
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

No	Jenis PSKS	Pengertian
1	Pekerja Sosial Profesional	seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
2	Penyuluh Sosial	Seseorang yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan di bidang kesejahteraan sosial.
4	Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK)	Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.
5	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
6	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7	Karang Taruna	Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
8	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif
9	Keluarga Pioner	keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.
10	Wanita pemimpin kesejahteraan sosial	wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
11	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Sistim kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
12	Dunia Usaha dan/atau CSR	organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

1.5 Isu Strategis Organisasi

Isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Sosial Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

1. Pengentasan Masalah Kesejahteraan Sosial



Seiring perkembangan tahun, tingkat masalah kesejahteraan sosial pun ikut meningkat sehingga sangat mempengaruhi pada jumlah kemiskinan. Kemiskinan disebabkan dari faktor resiko sosial yang tidak tertangani akibat ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Dari lingkup bidang sosial dalam pengentasan kemiskinan dapat

diantisipasi dalam bentuk Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Pengembangan Ekonomi, Pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial serta Peningkatan Pelayanan Publik.

Kerangka bantuan sosial berfokus pada penanggulangan risiko dan kerentanan yang dihadapi baik oleh individu, keluarga, maupun komunitas. Risiko dan kerentanan ini terdiri dari dua bentuk; Pertama, risiko dan kerentanan yang datang dari dalam atau dikenal dengan kerentanan siklus hidup serta bersifat permanen sehingga akan ditangani dengan program bantuan sosial yang bersifat regular dan memenuhi hak dan kebutuhan dasar dari fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu. Kedua, risiko dan kerentanan yang datang dari luar, misalnya disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, dan bencana non alam. Risiko semacam ini ditangani dengan program bantuan sosial yang bersifat temporer sesuai dengan hak dan kebutuhan dasar pada saat kondisi tanggap darurat bencana dan pasca bencana.

Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, disebutkan beberapa tanggung jawab dari fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu, yaitu:

- a. Menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial dan ekonominya.
- b. Meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat.
- c. Memberdayakan dirinya agar mandiri meningkatkan taraf kesejahteraan berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan, dan
- d. Berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.



2. Peningkatan SDM Kesejahteraan Sosial

Permasalahan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial merupakan salah satu permasalahan yang juga perlu menjadi perhatian. Hal ini tentunya berpengaruh pada penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

SDM merupakan salah satu elemen penting dalam peningkatan kesejahteraan fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu. SDM menjadi penggerak utama perubahan yang akan dilakukan dalam peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan. SDM kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan terdiri dari tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial.

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan beberapa strategi mendasar diantaranya:

- a. Perluasan peran dan insentif memadai bagi SDM Kesejahteraan Sosial, melalui penguatan peran sebagai fasilitator, mediator, dan enabler, pengembangan sistem insentif yang memadai serta peningkatan peran daerah dalam pelaksanaan penyediaan SDM Kesejahteraan Sosial;
- b. Peningkatan kapasitas yang memadai dan sistematis berbasis kompetensi melalui pengembangan kompetensi dasar yang mencakup keterampilan komunikasi, manajerial, fasilitasi dan advokasi, serta pengembangan kompetensi khusus yang berkaitan dengan permasalahan dan upaya kesejahteraan sosial untuk setiap program dan/atau jenis pelayanan, misalnya terkait penyandang disabilitas dan lanjut usia;
- c. Penataan nomenklatur, berbasis kompetensi, peran dan tugas yang dijalankan SDM Kesejahteraan Sosial.

1.6 Sistematikan penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2021 adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

Bab I Pendahuluan

01

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi serta sistematika pelaporan.



Bab II Perencanaan Kinerja

02

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

03

Bab ini menyajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Tahun 2024 beserta analisisnya, analisis atas efisiensi penggunaan anggaran, akuntabilitas keuangan, capaian prioritas dan penghargaan yang diperoleh untuk mewujudkan capaian kinerja.

Bab IV Penutup

04

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- 1. RENCANA STRATEGIS**
- 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA**
- 3. PERJANJIAN KINERJA**
- 4. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pemerintah Kota Palangka Raya

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) disusun untuk mengisi kekosongan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya yang berakhir pada tahun 2023 akibat adanya Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024. Tujuan dirumuskan untuk mencapai kondisi yang diharapkan secara terukur dalam periode masa dokumen Rencana Pembangunan Daerah ini. Mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Rencana Pembangunan Daerah tidak memuat Visi dan Misi, sehingga penentuan tujuan didasarkan pada visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028, analisa sasaran pokok dan/atau analisa arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahap keempat, dan isu strategis aktual.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka periode Tahun 2024- 2026 ini adalah merupakan periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya 2008-2028 dengan Visi “TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN, JASA DAN WISATA YANG BERKUALITAS, TERTATA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, SESUAI FALSAFAH BUDAYA BETANG”.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya 2008-2028 mempunyai 6 misi, yaitu:

- 1) Mewujudkan Kota Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Berorientasi Global dengan berkearifan lokal, menuju terwujudnya sumber daya manusia yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat dan terampil;
- 2) Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai pusat pelayanan jasa dan wisata yang terencana, tertata dan berwawasan lingkungan;
- 3) Mewujudkan prasarana dan sarana publik yang terencana, tertata dan berkualitas;
- 4) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang lestari, dunia usaha dan investasi yang kondusif untuk mengembangkan perekonomian yang berkeadilan dan memberdayakan potensi masyarakat, menuju kehidupan sejahtera dan mandiri;



- 5) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, harmonis, dinamis, rukun dan damai dengan menjunjung tinggi falsafah budaya betang; dan
- 6) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) aparatur pemerintah yang berdisiplin tinggi, profesional, bersih dan berwibawa serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Palangka Raya
Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan tenaga kerja yang berdaya saing
	Meningkatnya Layanan dan Aksesibilitas Kesehatan	
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	
	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	
Meningkatkan Kualitas Pariwisata	Meningkatnya Kualitas Sektor Pariwisata dan Kebudayaan	Mengembangkan kekhasan daerah menjadi daya tarik destinasi pariwisata (Tiga wajah Kota Palangka Raya, yaitu Wajah Perkotaan, Wajah Hutan, Wajah Pedesaan)
Menciptakan pemerataan pembangunan antar wilayah Kecamatan yang berkelanjutan	Terwujudnya pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial antar kecamatan	Perrbaiki kualitas pengelolaan data dan informasi
		Melibatan stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam pengembangan wilayah
		Pembangan infrastruktur dasar melalui pendekatan <i>local wisdom</i>
		Pengembangan aksesibilitas ke kecamatan Rakumpit, Bukit Batu dan Sebangau
		Revitalisasi infrastruktur pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan layak huni, jalan
	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Meningkatan manajemen lingkungan hidup untuk penguatan pengelolaan Kawasan
		Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (rehabilitasi lingkungan, pengelolaan sampah) dengan memanfaatkan program CSR
		Revitalisasi dan penambahan infrastruktur penunjang pengolahan sampah
		Penguatan fungsi pengawasan dan <i>zero bargaining</i> terhadap pengolahan sumber daya alam melalui kerjasama dengan masyarakat maupun swasta
		Kebijakan berbasis hijau dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi yang didukung dengan pengembangan <i>research and development</i>
Meningkatkan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong masuknya investasi daerah melalui penyediaan data dan informasi penanaman modal dalam negeri
	Meningkatnya Investasi Daerah	



Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya Kerukunan dan Ketertiban di Kalangan Masyarakat	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat	Meningkatkan kepatuhan masyarakat dan sikap toleransi
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas	Pembangun reformasi birokrasi melalui peningkatan delapan area perubahan reformasi birokrasi
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	
	Merwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan Kota Palangka Raya
Urusan Sosial

Tujuan Pemda	Sasaran Pemda	Indikator	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	3,35%	3,35%	3,34%	3,34%	3,34

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Palangka Raya


Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026, Dinas Sosial Kota Palangka Raya menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Dinas Sosial Kota Palangka Raya

Tujuan Strategis	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Target			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
Meningkatnya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial	Angka Graduasi PPKS	Terpenuhinya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial	Persentase PPKS yang berfungsi sosial	3,2	3,5	3,7	3,9	3,9

Tujuan Strategis Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu sedangkan Sasaran Strategis Perangkat Daerah adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, yang merupakan penjabaran dari tujuan perangkat daerah.

Dalam perjalanannya, setiap tahun Renstra Dinas Sosial Kota Palangka Raya direviu dan dilakukan penyesuaian sejalan dengan adanya perubahan prioritas kebijakan dan juga perbaikan manajemen kinerja yang lebih berorientasi *outcome* serta *cascading* kinerja yang lebih baik.





2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome).

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Palangka Raya disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai landasan hukum penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya Nomor 000.8.6.3/206/Sos/III/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Palangka Raya

Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi	Target 2024-2026	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial	Terpenuhinya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial	Persentase PPKS yang berfungsi sosial	Belum maksimalnya penurunan angka kemiskinan yang perlu ditindaklanjuti melalui peningkatan fungsi sosial PPKS dengan kerjasama lintas sektoral dan multi dimensi	Jumlah PPKS yang berfungsi sosial / Jumlah PPKS yang ditangani dalam 1 tahun x 100%	2024 =3,5% 2025 =3,7% 2026 =3,9%	- Bidang Pemberdayaan Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial - Bidang Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial

2.3 Perjanjian Kinerja

Dasar hukum pelaksanaan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024 mengacu pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024. Pada tahun 2024, dilakukan 2 (dua) kali pembuatan Perjanjian Kinerja yaitu Bulan Januari pada saat Anggaran 2024 ditetapkan dan Bulan November pada saat Anggaran Perubahan 2024 ditetapkan. Berikut perjanjian kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya tahun 2024.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024

Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator	Target 2024
Meningkatnya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial	Terpenuhinya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial	Persentase PPKS yang berfungsi sosial	3,5%

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya berupaya mengimplementasikannya kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerag serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.6
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<div><div>- Nilai SAKIP</div><div>- Persentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang ditindaklanjuti</div><div>- Persentase Pelaksanaan Manajemen Perkantoran</div></div>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam proses penanganan PPKS	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang



Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
			Penyediaan Sandang
			Penyediaan Alat Bantu
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
			Pemberian Layanan Kedaruratan
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
			Pemberian Layanan Rujukan
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
			Pemberian Layanan Rujukan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mandiri	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan
			Penyediaan Sandang
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
			Pelayanan Dukungan Psikososial
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana



Tabel 2.7
Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja

No	Tujuan OPD	Indikator	Target
1	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berfungsi sosial	Angka Graduasi PPKS	TW I = 20 KPM TW II = 50 KPM TW III = 70 KPM TW IV = 100 KPM

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target (s/d)	Penanggung Jawab		
1	Terpenuhinya PPKS yang Berfungsi Sosial	Persentase PPKS yang berfungsi sosial	TW I = 1 %	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Persentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang ditindaklanjuti 3. Persentase Pelaksanaan Manajemen Perkantoran	BB 100 % 100 %	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya dokumen SAKIP yang memadai	TW I = 25%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TW I = 4 dokumen	Sekretaris		
			TW II = 50%								TW II = 4 dokumen							
			TW III = 75%								TW III = 9 dokumen							
			TW IV = 100%								TW IV = 14 dokumen							
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TW I = 6 Laporan	Sekretaris				
													TW II = 12 Laporan					
													TW III = 18 Laporan					
													TW IV = 20 Laporan					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Terpenuhinya Administrasi Keuangan	Persentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan	TW I = 25%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	TW I = 36 Orang	Sekretaris
													TW II = 50%				TW II = 36 Orang	
													TW III = 75%				TW III = 36 Orang	
													TW IV = 100%				TW IV = 36 Orang	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	TW I = 4 Laporan	Sekretaris														
			TW II = 8 Laporan															
			TW III = 12 Laporan															
			TW IV = 17 Laporan															
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1. Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana 2. Persentase Capaian TKDN Belanja OPD	TW I = 25%	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	TW I = -	Sekretaris										
			TW II = 50%				TW II = 2 Unit											
			TW III = 75%				TW III = 2 Unit											
			TW IV = 100%				TW IV = 2 unit											
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	TW I = -	Sekretaris														
			TW II = -															
			TW III = -															
			TW IV = 2 unit															

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA



No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target (s/d)	Penanggung Jawab
												Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	TW I = - TW II = 1 Unit TW III = 1 Unit TW IV = 2 unit	Sekretaris
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	TW I = 9 unit TW II = 9 unit TW III = 9 unit TW IV = 9 unit	Sekretaris
												Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	TW I = - TW II = - TW III = 2 unit TW IV = 2 unit	Sekretaris
												Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	TW I = 6 unit TW II = 9 unit TW III = 12 unit TW IV = 15 unit	Sekretaris
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya SDM yang Disiplin dan Berkapasitas	Persentase SDM yang Disiplin & Berkapasitas	TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	TW I = - TW II = 60 Paket TW III = 60 Paket TW IV = 60 Paket	Sekretaris
												Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	TW I = 1 orang TW II = 2 orang TW III = 3 Orang TW IV = 4 Orang	Sekretaris
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi dan Pelayanan Penunjang bagi Pegawai	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Administrasi dan Pelayanan Penunjang lainnya	TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	TW I = - TW II = 1 Paket TW III = 2 Paket TW IV = 2 Paket	Sekretaris
												Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	TW I = - TW II = 1 Paket TW III = 2 Paket TW IV = 2 Paket	Sekretaris
												Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	TW I = 1 Paket TW II = 2 Paket TW III = 3 paket	Sekretaris

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA



No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target (s/d)	Penanggung Jawab
															TW IV = 4 paket	
												Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	TW I = 4 dokumen TW II = 6 dokumen TW III = 8 dokumen TW IV = 12 dokumen	Sekretaris
												Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	TW I = 4 laporan TW II = 6 Laporan TW III = 8 laporan TW IV = 12 laporan	Sekretaris
												Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TW I = 4 laporan TW II = 6 Laporan TW III = 8 laporan TW IV = 12 laporan	Sekretaris
												Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyelenggaraan penunjang urusan pemerintah yang tersedia	TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%	Sekretaris
												Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	TW I = 4 laporan TW II = 6 Laporan TW III = 8 laporan TW IV = 12 laporan	Sekretaris
				Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Kontribusi PSKS dalam proses penanganan PPKS	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pembinaan dan pengawasan Penerbitan Undian Gratis Berhadiah dan Pengawasan Uang atau Barang untuk Organisasi Sosial/Kelompok Sosial	Persentase Organisasi Sosial/Kelompok Sosial yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Penerbitan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	TW I = 100% TW II = 100% TW III = 100% TW IV = 100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	TW I = 3 Dokumen TW II = 6 Dokumen TW III = 9 Dokumen TW IV = 12 Dokumen	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
								Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya PSKS yang Aktif dalam Pelayanan PPKS	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	TW I = 10 Orang TW II = 20 Orang TW III = 30 Orang TW IV = 40 Orang	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
												Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan kabupaten/kota	TW I = - TW II = 54 Lembaga TW III = 54 Lembaga TW IV = 54 Lembaga	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA



No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target (s/d)	Penanggung Jawab
				Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi PPKS SPM	Persentase PPKS SPM yang terpenuhi kebutuhannya	TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	TW I = 38 Orang TW II = 76 Orang TW III = 114 Orang TW IV = 243 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
												Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan PPKS dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	TW I = 6 Orang TW II = 22 Orang TW III = 38 Orang TW IV = 57 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
												Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	TW I = - TW II = - TW III = - TW IV = 2 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
												Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	TW I = 5 Orang TW II = 9 Orang TW III = 15 Orang TW IV = 22 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
												Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	TW I = 76 Orang TW II = 152 Orang TW III = 228 Orang TW IV = 306 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
												Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	TW I = 4 Orang TW II = 5 Orang TW III = 12 Orang TW IV = 15 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
												Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	TW I = 9 Orang TW II = 15 Orang TW III = 22 Orang TW IV = 32 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA



No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target (s/d)	Penanggung Jawab
												Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	TW I = 8 Orang TW II = 13 Orang TW III = 25 Orang TW IV = 33 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
												Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	TW I = 4 Orang TW II = 86 Orang TW III = 129 Orang TW IV = 175 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
												Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	TW I = 5 Orang TW II = 6 Orang TW III = 7 Orang TW IV = 11 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
												Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	TW I = 4 Orang TW II = 12 Orang TW III = 18 Orang TW IV = 25 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
												Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	TW I = 5 Orang TW II = 15 Orang TW III = 17 Orang TW IV = 19 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
								Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi PPKS Non SPM	Persentase PPKS Non SPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	TW I = - TW II = 151 Orang TW III = 151 Orang TW IV = 151 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
												Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	TW I = 2 Orang TW II = 7 Orang TW III = 11 Orang TW IV = 14 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
												Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	TW I = 1 Orang TW II = 2 Orang TW III = 2 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA



No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target (s/d)	Penanggung Jawab
															TW IV = 3 Orang	
				Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Fakir Miskin yang mandiri	Persentase Fakir Miskin yang Mandiri	TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyaluran bantuan sosial sesuai dengan DTKS	Persentase penerima bantuan sosial sesuai DTKS	TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	TW I = - TW II = - TW III = 17644 KK TW IV = 17644 KK	1. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin 2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
												Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	TW I = 1100 KK TW II = 1100 KK TW III = 1.100 KK TW IV = 1.215 KK	1. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin 2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
												Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	TW I = - TW II = - TW III = 153 KK TW IV = 203 KK	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
				Penanganan Bencana	Meningkatnya Korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Tersedianya bantuan bagi korban bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100%	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	TW I = 1.230 Orang TW II = 1.620 Orang TW III = 1.714 Orang TW IV = 1.996 Orang	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
												Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	TW I = 1.230 Orang TW II = 1.620 Orang TW III = 1.714 Orang TW IV = 1.996 Orang	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
												Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	TW I = 2 unit TW II = 2 unit TW III = 2 unit TW IV = 2 unit	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA



No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target (s/d)	Penanggung Jawab
												Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	TW I = 2 Orang TW II = 392 Orang TW III = 475 Orang TW IV = 490 Orang	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
												Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	TW I = 1.230 Orang TW II = 1.620 Orang TW III = 1.714 Orang TW IV = 1.996 Orang	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
								Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya TAGANA yang Mampu dalam Penanganan Bencana	Persentase Petugas dan Masyarakat yang mampu menaggulangi bencana	TW I = 25%	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	TW I = 17 Orang	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
											TW II = 50%				TW II = 17 Orang	
											TW III = 75%				TW III = 17 Orang	
											TW IV = 100%				TW IV = 17 Orang	



Gambar 2.2 Perjanjian Murni Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIDUAN, A.Md.Kep., SKM.M.M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : HERA NUGRAHAYU
Jabatan : Pj. Wali Kota Palangka Raya

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palangka Raya, 03 Januari 2024

Pihak Kedua,
Pj. Walikota Palangka Raya,

HERA NUGRAHAYU

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya,

RIDUAN, A.Md.Kep, SKM.M.M.KES
Pembina (IV/a)
NIP. 197112061994031006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi Sosial	3,5%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pemberdayaan Sosial	Rp 256.920.000	APBD
2	Rehabilitasi Sosial	Rp 732.960.600	APBD
3	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 2.505.935.000	APBD
4	Penanganan Bencana	Rp 247.734.200	APBD
5	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.797.246.922	APBD
Jumlah		Rp 11.540.796.722	

Palangka Raya, 03 Januari 2024

Pihak Kedua,
Pj. Walikota Palangka Raya,

HERA NUGRAHAYU

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya,

RIDUAN, A.Md.Kep, SKM.M.M.KES
Pembina (IV/a)
NIP. 197112061994031006



Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mengalami perubahan karena terdapat perubahan anggaran pada APBD Perubahan, sehingga diperlukan pengesahan kembali atas perubahan Perjanjian Kinerja yang memuat penganggaran untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024.

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PERUBAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIDUAN, SKM.M.M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERA NUGRAHAYU
Jabatan : Pj. Walikota Palangka Raya

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pj. Walikota Palangka Raya,

HERA NUGRAHAYU

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya,

H. RIDUAN, SKM.M.M.Kes
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197112061994031006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PERUBAHAN
DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(A)	(B)	(C)	(D)
1	Terpenuhinya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial	Persentase PPKS yang Berfungsi Sosial	3.5%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.424.079.290	APBD
2	Pemberdayaan Sosial	Rp. 399.670.000	APBD
3	Rehabilitasi Sosial	Rp. 805.864.232	APBD
4	Perlindungan Jaminan Sosial	Rp. 3.680.405.000	APBD
5	Penanganan Bencana	Rp. 681.006.200	APBD
Jumlah		Rp. 15.991.024.722	APBD

Palangka Raya, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pj. Walikota Palangka Raya,

HERA NUGRAHAYU

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya,

H. RIDUAN, SKM.M.M.Kes
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197112061994031006



2.4 Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya tahun 2024 disusun melalui serangkaian proses perencanaan bersamaan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Palangka Raya yang kemudian diterjemahkan dalam dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD). Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024 juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Dokumen Rencana Kerja disusun berdasarkan 2 (dua) kondisi yaitu, RKA Murni dan RKA Perubahan.

Tabel 2.8
Program Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Program	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.797.246.922,00	10.424.079.290,00	APBD
2	Program Pemberdayaan Sosial	256.920.000,00	399.670.000,00	APBD
3	Program Rehabilitasi Sosial	732.960.600,00	805.864.232,00	APBD
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.505.935.000,00	3.680.405.000,00	APBD
5	Program Penanganan Bencana	247.734.200,00	681.006.200,00	APBD
Total		11.540.796.722	15.991.024.722	

Tabel 2.9
Rincian Belanja Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024

Uraian	APBD	APBDP
Belanja Daerah	11.540.796.722	15.991.024.722
Belanja Operasi	11.449.211.322	13.119.549.882
Belanja Pegawai	5.200.828.347	4.726.131.576
Belanja Barang dan Jasa	5.248.382.975	6.910.918.306
Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000	1.332.500.000
Belanja Modal	91.585.400	2.871.474.840
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.585.400	261.474.840
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	2.610.000.000

Alokasi anggaran diprioritaskan untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Kota Palangka Raya. Dalam masa anggaran perubahan terdapat penambahan anggaran dari Rp. 11.540.796.722 menjadi Rp. 15.991.024.722 atau bertambah 4.450.228.000 dari pagu awal. Penambahan ini dalam rangka penambahan anggaran Hibah untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menangani PPKS luar panti yang tidak mempunyai keluarga, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, serta sarana prasarana Rumah Singgah untuk fasilitasi penanganan PPKS telantar.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- 1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**
- 2. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN
PENGUNAAN SUMBER DAYA**
- 3. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG
MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN
KEGAGALAN DALAM PENCAIAN KINERJA**
- 4. REALISASI ANGGARAN**
- 5. PENGHARGAAN**



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA



Laporan tahapan capaian kinerja Tahun 2024 disusun dengan mengukur capaian kinerja atas sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Kota Palangka Raya. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Metode pengukuran yang dilaksanakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai perangkat daerah. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang (*performance improvement*). Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi telah mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pendoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Hasil pengukuran kinerja dievaluasi untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan data. Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan perbandingan kinerja yang meliputi perbandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan, relaisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu, dan perbandingan lain yang diperlukan.

Data hasil pengukuran dan evaluasi kinerja selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan laporan kinerja. Pencapaian indikator kinerja digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.



- 2. Hasil Sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- 3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/ masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1 Capaian Indikator Kinerja

Pada Dokumen Perencanaan Pemerintah Kota Palangka Raya yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026, Dinas Sosial Kota Palangka Raya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menurunkan angka kemiskinan Kota Palangka Raya. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap daerah. Berikut perkembangan indikator kemiskinan Kota Palangka Raya.

Tabel 3.2
Realisasi Indikator Angka Kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2024

Tujuan Pemda	Sasaran Pemda	Indikator	Target RPD 2024	Realisasi 2024	Capaian
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	3,35%	3,52%	Kenaikan (+) 0,17%

Pada tahun 2021, jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah pandemic Covid-19 yang membuat aktivitas ekonomi menurun. Pada tahun 2022 dan 2023 saat Pandemi Covid-19 sudah mulai mereda, jumlah penduduk miskin menurun dari 10,86 ribu jiwa pada tahun 2021 menjadi 10,31 ribu jiwa atau sekitar 3,44 persen dari jumlah seluruh penduduk Kota Palangka Raya pada tahun 2023. Salah satu faktor menurunnya jumlah penduduk miskin adalah pandemi Covid-19 yang mereda sehingga sudah terjadi penyesuaian terhadap perubahan perilaku, aktivitas ekonomi, dan pendapatan penduduk.

Tabel 3.3
Perbandingan Penduduk Miskin Kota Palangka Raya Tahun 2021-2024

Indikator Kemiskinan	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk Miskin	3,75	3,61	3,44	3,52
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	10,86	10,62	10,31	10,70

Sumber : Susenas Maret 2018-2022, BPS

Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kota Palangka Raya meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 3,44 persen atau sebanyak 10,31 ribu jiwa menjadi 3,52 persen atau sebanyak 10,7 ribu jiwa penduduk. Kemiskinan merupakan salah satu tantangan yang dihadapi Kota Palangka Raya sebagai ibu kota provinsi. Selain menjadi pusat perekonomian provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya juga menjadi tempat untuk mencari peruntungan bagi sebagian besar masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencari pekerjaan atau memulai usaha. Pada Tahun 2024 terdapat kenaikan jumlah penduduk menjadi 310.113 jiwa,



sedangkan tahun 2023 sebanyak 305.797 jiwa. Walaupun begitu, persentase penduduk miskin Kota Palangka Raya merupakan yang terendah kedua di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Tabel 3.4
Perbandingan Penduduk Miskin Kota Palangka Raya Tahun 2021-2024

Indikator Kemiskinan	2021	2022	2023	2024
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,40	0,66	0,27	0,42
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,07	0,19	0,04	0,08
Garis Kemiskinan (Rp)	456.276	485.800	530.223	555.618

Sumber : Susenas Maret 2018-2022, BPS

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai P1 yang semakin kecil menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mengecil. Selama periode 2021-2024, P1 mengalami fluktuasi. Pada kurun 2021-2024, P1 tertinggi pada tahun 2022 sebesar 0,66 dan terendah pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 0,27. Pada tahun 2024, Nilai P1 kembali meningkat menjadi 0,42.

Sementara itu, Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Nilai P2 tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu dari 0,04 persen menjadi 0,08 persen. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kondisi kemiskinan di Palangka Raya tahun 2024 berbeda secara signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Nilai P2 yang lebih tinggi artinya ketimpangan kemiskinan di Kota Palangka Raya tahun 2024 semakin melebar dibandingkan tahun 2023.

Pada tahun 2024, garis kemiskinan Kota Palangka Raya sebesar Rp 555.618 per kapita per bulan. Dengan garis kemiskinan tersebut, terdapat 10,7 ribu jiwa yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Sampai saat ini, Pemerintah terus mengupayakan berbagai program yang sasarannya adalah golongan masyarakat berpendapatan rendah sehingga kesejahteraan sosial dapat dicapai. Berbagai program tersebut diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / Sembako yang bersifat berkelanjutan untuk pengentasan kemiskinan.

Tabel 3.5
Jumlah Rumah Tangga (KK) Penerima Bantuan Sosial Tahun 2021-2024

Jenis Bantuan	2021	2022	2023	2024
PKH	3.734	4.318	4.007	4.215
BPNT	4.746	5.308	4.726	4.575

Tabel 3.6
Jumlah Rumah Tangga Miskin Tahun 2021-2024

DTKS	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Tangga Miskin	21.987	26.497	23.960	26.199

Sumber : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Dalam upaya penurunan kemiskinan tidak hanya dilakukan oleh Dinas Sosial, tetapi juga adanya kerjasama dan keterlibatan dari berbagai organisasi lain, jadi dapat disimpulkan bahwa



Penurunan Kemiskinan merupakan isu lintas sektoral, artinya tanggung jawab pelaksanaannya bukan hanya diemban oleh Dinas Sosial melainkan juga oleh beberapa Dinas-dinas lain. Untuk Dinas Sosial sendiri terlibat pada 3 (tiga) aspek Penurunan Kemiskinan adalah angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan perlindungan sosial.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Palangka Raya, Dinas Sosial Kota Palangka Raya menetapkan tujuan dan sasaran yang berurusan dengan Bidang Sosial untuk Pengentasan Kemiskinan di Kota Palangka Raya. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan program-program untuk penurunan angka kemiskinan dan upaya lainnya dalam pemberian perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan secara adaptif dan komprehensif.

3.1.1 Capaian Tujuan

Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berfungsi sosial

Tujuan ini merupakan bentuk perlindungan sosial yang diberikan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial agar berfungsi sosial. PPKS menjadi sasaran prioritas karena merupakan kelompok warga negara yang sedang mengalami kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan sedang menghadapi salah satu atau lebih dari 7 (tujuh) kriteria masalah sosial. Tujuh kriteria tersebut dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:

- 1. Kemiskinan;
- 2. Keterlantaran;
- 3. Kecacatan;
- 4. Keterpencilan;
- 5. Ketunaan sosial & penyimpangan perilaku;
- 6. Korban bencana; dan
- 7. Korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Tujuh kriteria tersebut dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 diuraikan lagi menjadi 26 kelompok PPKS sebagai berikut

1

Kemiskinan
1. Fakir Miskin;
2. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;
3. Gelandangan;
4. Pengemis;
5. Anak Jalanan;
6. Pemulung

2

Keterlantaran
1. Balita terlantar;
2. Anak terlantar (usia 6 - 17 tahun);
3. Lanjut usia terlantar (usia diatas 60 tahun)

3

Kecacatan
1. Anak dengan kedisabilitasan;
2. Penduduk dengan disabilitas usia 18 tahun lebih

4

Keterpencilan
1. Komunitas adat terpencil

5

Ketunaansosial dan penyimpangan perilaku
1. Anak berhadapan dengan hukum;
2. Anak memerlukan perlindungan khusus lainnya;
3. Orang dengan HIV/AIDs;
4. Kelompok minoritas;
5. Bekas warga binaan LP (Eks Napi);
6. Keluarga bermasalah sosial psikologi; dan
7. Korban NAPZA

6


Korban bencana
1. Korban bencana alam;
2. Korban bencana sosial.

7

Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi
1. Anak korban tindak kekerasan;
2. Korban tindak kekerasan usia 18 tahun lebih;
3. Wanita tuna susila;
4. Korban trafficking;
5. Pekerja migran bermasalah

Tabel 3.7
Sasaran PPKS Berfungsi Sosial

Sasaran	Cakupan	Batasan
Miskin	Penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan	40% Rumah Tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah termasuk anak berusia dibawah 18 tahun
Rentan	Penduduk rentan miskin (berada sedikit di atas garis kemiskinan dan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Penduduk yang tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya



Berfungsi Sosial

Keberfungsian sosial fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu dilihat dari 3 aspek yaitu : (1) Pemenuhan kebutuhan dan hak dasar, (2) Peningkatan kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial, serta (3) peningkatan kemandirian sosial ekonomi. Indikator ini diampu oleh Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan serta Program Penanganan Bencana.

Tabel 3.8
Kriteria PPKS yang Berfungsi Sosial

No	Kriteri Berfungsi Sosial	Definisi Operasional	Indikator Ketercapaian
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dan hak dasar	Terpenuhinya sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dan/atau identitas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen.	a) Terpenuhinya pangan dan gizi b) Terpenuhinya kebutuhan sandang c) Tempat tinggal layak d) Akses pendidikan e) Akses kesehatan f) Akses administrasi kependudukan g) Dukungan dan kemudahan aksesibilitas h) Perlakuan dan layanan khusus bagi kelompok rentan i) Dukungan psikososial
2	Meningkatnya kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial	Kemampuan layanan dalam perawatan diri, perlindungan diri, partisipasi sosial, dan aktualisasi diri melalui perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual, dukungan aksesibilitas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen.	a) Dapat menjalankan aktivitas sehari-hari anatar lain makan, mandi, berpakaian b) Menghindari bahaya c) Menyadari dan memanfaatkan potensi diri yang dimiliki misalnya dengan bekerja d) Aktif dalam kehidupan sosial di keluarga dan masyarakat setempat
3	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi	Meningkatnya penghasilan penerima manfaat, akses terhadap pekerjaan, dan/atau tidak tergantung pada aksi orang lain.	a) Meningkatnya penghasilan penerima manfaat b) Akses terhadap pekerjaan c) Tidak tergantung pada aksi orang lain



Graduasi

Graduasi adalah tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan dan/atau meningkatnya suatu kondisi sosial ekonomi, yang dibuktikan melalui kegiatan pemutakhiran data. Target graduasi atau masa pengakhiran kepesertaan KPM berdaya menjadi *outcomes* arah kebijakan PKH. Jenis Graduasi ada 2 (dua) yaitu :

- 1) **Graduasi alamiah**: berakhirnya kepesertaan karena tidak terpenuhi kriteria kepesertaan atau kondisionalitasnya.
- 2) **Graduasi sejahtera**: berakhirnya kepesertaan KPM karena kondisi sosial ekonominya sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH.



Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Program ini bertujuan:

- 1) meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- 2) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- 3) menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- 4) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan;dan
- 5) mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini

Tabel 3.9
Realisasi Capaian Indikator Tujuan Tahun 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berfungsi sosial	Angka Graduasi PPKS	100 KPM	102 KPM	102%

Capaian Indikator Tujuan Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024 terkait dengan Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Berfungsi Sosial sebesar 102%. Hal ini didapat dari pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target tahun 2024 dengan realisasi yang telah dicapai pada tahun 2024. Tingkat graduasi PPKS pada tahun 2024 mencapai 102 KPM dengan target sebesar 100 KPM di tahun 2024.

Peningkatan kesejahteraan KPM tentunya tidak hanya karena menerima satu jenis bantuan saja, tetapi juga perlindungan sosial lainnya yang terintegrasi misalnya Bantuan Sembako/BPNT, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), Bantuan sosial APBD dan lainnya.

Metode sosialisasi percepatan Graduasi dilaksanakan melalui:

- a. Pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sesuai dengan kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat PKH;



- b. Kunjungan rumah;
- c. Musyawarah keluaran atau rembug Keluarga Penerima Manfaat PKH.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.10
Realisasi Capaian Indikator Tujuan Tahun 2024 dengan 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tujuan	Indikator Tujuan	2021			2022			2023			2024		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berfungsi sosial	Angka Graduasi PPKS	100 KPM	111 KPM	111%	100 KPM	182 KPM	182%	100 KPM	210 KPM	210%	100 KPM	102 KPM	102%

Capaian Indikator Sasaran tahun 2021-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2021, target yang ditetapkan sebesar 100 KPM dan realisasi sebesar 111 KPM dengan capaian kinerja sebesar 111%, terdapat kenaikan 11% dari taget yang telah ditetapkan.
- b. Pada tahun 2022, target yang ditetapkan sebesar 100 KPM dan realisasi sebesar 182 KPM dengan capaian kinerja sebesar 182%, terdapat kenaikan 82% dari target yang telah ditetapkan.
- c. Pada tahun 2023, target yang ditetapkan sebesar 100 KPM dan realisasi sebesar 210 KPM dengan capaian kinerja sebesar 210%, terdapat kenaikan 110% dari target yang telah ditetapkan.
- d. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan sebesar 100 KPM dan realisasi sebesar 10 KPM dengan capaian kinerja sebesar 102%, terdapat kenaikan 2% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian Indikator Tujuan selama 3 (tiga) tahun dari 2021-2024 melebihi dari target yang ditetapkan dengan capaian diatas 100%. Walaupun pencapaian melebihi target, tetapi masih perlu adanya perbaikan yang perlu ditindaklanjuti. Angka Graduasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 210 KPM. Hal ini dipengaruhi karena tingkat pemutakhiran data yang lebih intensif. Sedangkan Angka Graduasi terendah ada pada tahun 2024 sebanyak 102 KPM walaupun target terpenuhi dan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja selama tahun 2021-2024 adalah 151%. Tahapan yang penting dalam pemutakhiran data graduasi PPKS adalah kemauan dan motivasi calon PPKS graduasi yang tidak bergantung dengan bantuan sehingga perlu motivasi dari dalam diri KPM sendiri.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis PD (RENSTRA Perangkat Daerah)

Perbandingan kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian capaian kinerja dengan cara membandingkan realisasi tahun 2024 dengan target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Palangka Raya. Graduasi KPM ini menjadi langkah strategis untuk mendukung dalam penurunan

angka kemiskinan. Pada tahun 2024, capaian indikator tujuan sebesar 102% jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Tabel 3.11
Realisasi Capaian Indikator Tujuan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Target RENSTRA	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berfungsi sosial	Angka Graduasi PPKS	100 KPM	102 KPM	102%

Salah satu cara dalam tahapan graduasi PPKS adalah Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) wajib diikuti KPM PKH yang diisi materi pendidikan dan pengasuhan anak, pengelolaan keuangan keluarga, kesehatan dan gizi, perlindungan sosial, serta kesejahteraan sosial. Dalam kegiatan ini memberikan edukasi dan motivasi kepada KPM.

4. Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Tujuan ini selaras dengan Indikator Kinerja Rakortek yang merupakan target nasional untuk menilai keberhasilan pembangunan daerah. Salah satu Indikator Rakortek yang selaras yaitu Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemsikinan. Berdasarkan proporsi perhitungan Jumlah penduduk miskin berdasarkan wilayah dibanding dengan target nasional berdasarkan wilayah, didapat jumlah target 80 KPM per tahunnya yang menjadi target daerah.

Tabel 3.12
Realisasi Capaian Indikator Tujuan Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024	Realisasi 2024	Target Nasional berdasarkan Proporsi Daerah	Capaian
Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berfungsi sosial	Angka Graduasi PPKS	100 KPM	102 KPM	80 KPM	127,5%

Berdasarkan hasil capaian kinerja diatas, realiasasi graduasi KPM sebanyak 102 KPM dengan capaian 127,5% jika dibandingkan dengan target proporsi nasional berdasarkan wilayah. Pada tahun berikutnya, rekomendasi nasional menaikkan angka graduasi dari 1 juta KPM se-Indonesia menjadi 1,5 juta KPM se-Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk pengurangan angka kemiskinan yang menjadi prioritas nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan atau Alternatif Solusi yang akan dilakukan kedepannya untuk Meningkatkan Kinerja

Berdasarkan data capaian kinerja dalam mencapai tujuan meningkatkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berfungsi sosial dengan nilai capaian diatas target, terdapat beberapa analisis keberhasilan dalam pencapaian tujuan, penghambat dalam pencapaian dan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi sebagai berikut:



a) Faktor Keberhasilan

1. Sinergi program dan kegiatan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sinergi memungkinkan program-program kesejahteraan sosial yang dirancang di tingkat pusat dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan lokal sehingga efisiensi anggaran serta kualitas layanan kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan.

Selain itu, Pemerintah Pusat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan program-program kesejahteraan sosial. Seperti halnya dalam penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah Pusat semisal Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pendamping PKH dalam menyalurkan bantuan dan memberikan pendampingan kepada keluarga miskin.

2. Komitmen Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan dan kelembagaan/kelompok dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terlihat dari pelaksanaan tugas dan partisipasi dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

PSKS menunjukkan dedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seperti pendampingan, advokasi, dan rehabilitasi sosial. PSKS tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang rentan memerlukan aksesibilitas kebutuhan dasar. PSKS terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. PSKS aktif terlibat dalam berbagai program kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Seperti halnya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang secara sukarela memberikan pendampingan kepada keluarga-keluarga miskin, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang aktif dalam koordinasi program-program kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dalam dan luar panti kepada PPKS sehingga memberikan kontribusi terhadap kualitas hidup masyarakat.

3. Penguatan administrasi pelaksanaan Bantuan Sosial untuk tertib administrasi dan ketentuan.

Penguatan administrasi meliputi tahapan dari perencanaan sampai dengan pelaporan untuk memastikan ketepatan bantuan sosial. Hal ini dilakukan dari melakukan validasi dan verifikasi data penerima bantuan sosial untuk menghindari penyaluran ganda atau penerima yang tidak memenuhi syarat, penguatan berkas administrasi pelaksanaan dan penyaluran bantuan sosial, melibatkan pihak internal dan eksternal dalam melakukan audit secara berkala terhadap pelaksanaan program bantuan sosial, melakukan



penyaluran bantuan sosial secara non-tunai kecuali dalam keadaan PPKS mendesak dapat dilakukan oleh pendamping dengan ketentuan tertentu, serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah terkait.

4. Penguatan koordinasi dengan potensi sosial maupun kelurahan/kecamatan terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di lapangan.

Pertemuan rutin, forum diskusi, dan komunikasi online dapat digunakan untuk memastikan koordinasi yang baik sehingga evaluasi dan monitoring terhadap program-program kesejahteraan sosial dapat membantu mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Penguatan evaluasi dan monitoring dapat memanfaatkan aplikasi mobile untuk memudahkan potensi sosial dalam melaporkan hasil monev secara *real-time*.

b) Faktor Penghambat/Kendala yang dihadapi

Walaupun capaian kinerja tujuan sudah sesuai dengan target dan tercapai secara keseluruhan, masih terdapat beberapa risiko dan/atau tantangan yang perlu diantisipasi agar dapat terus mempertahankan capaian yang sudah baik.

1. Ketergantungan PPKS terhadap bantuan sosial yang diberikan masih tinggi

Masih adanya stigma pemikiran dimana PPKS merasa nyaman dengan bantuan dan tidak termotivasi untuk mandiri. Ketergantungan ini menghambat dalam pengembangan potensi PPKS dan berakibat menciptakan ketidakadilan sosial, dimana sebagian masyarakat terus-menerus bergantung pada bantuan, sementara yang lain berjuang untuk mandiri.

2. Kondisi geografis yang tidak dapat diakses di beberapa wilayah penyaluran sehingga memakan waktu lama dan melebihi masa penyaluran.

Terdapat wilayah Kota Palangka Raya seperti Kecamatan Rakumpit yang jauh dan menyebabkan ketidakmerataan penyaluran bansos, di mana beberapa wilayah mendapatkan bantuan lebih lambat atau lebih sedikit daripada wilayah lain.

3. Masih adanya ketidaktepatan data (*inclusion dan exclusion error*)

Inclusion Error (Kesalahan Inklusi) terjadi ketika individu atau keluarga yang *tidak* memenuhi syarat menerima bansos sehingga berakibat penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran dan memicu kecemburuan sosial. *Exclusion Error* (Kesalahan Eksklusi) terjadi ketika individu atau keluarga yang *seharusnya* menerima bansos justru tidak mendapatkannya sehingga berakibat masyarakat miskin tidak mendapatkan perlindungan sosial yang seharusnya, meningkatkan angka kemiskinan, dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini dapat terjadi karena data tidak diperbaharui secara memadai, kurangnya sinkronisasi



data antar instansi pemerintah, proses verifikasi data yang tidak ketat, kurangnya pemahaman masyarakat dalam pelaporan data yang benar.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak sosial dan pentingnya kesejahteraan sosial menghambat partisipasi dalam program-program sosial.

Masyarakat mungkin tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi mengenai hak-hak mereka dan program-program sosial yang tersedia dan/atau beberapa budaya atau tradisi mungkin tidak menekankan pentingnya partisipasi dalam program-program sosial atau hak-hak individu.

5. Keterbatasan jumlah dan kapasitas pekerja sosial yang akan menghambat penyediaan layanan yang berkualitas.

Jumlah pekerja sosial seringkali tidak sebanding dengan jumlah populasi yang membutuhkan layanan. Ini menyebabkan beban kerja yang berlebihan dan kurangnya perhatian individual. Beberapa pekerja sosial mungkin tidak memiliki pelatihan yang memadai untuk menangani kasus-kasus kompleks, seperti kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan mental, atau penyalahgunaan narkoba.

c) Rencana Tindak Lanjut

1. Memberikan pendampingan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pendampingan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan cara melakukan:

- a. asesmen kebutuhan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, minat dan potensi PPKS
- b. menyusun rencana intervensi kepada PPKS
- c. melakukan fasilitasi dan dukungan, penguatan mental dan psikososial,
- d. akses ke sumber daya yang dibutuhkan.
- e. membantu PPKS membangun jaringan sosial yang positif dan mendukungnya.
- f. Melakukan pemantauan secara berkala untuk evaluasi kemajuan PPKS
- g. Melakukan evaluasi hasil pendampingan untuk mengukur dampak dan efektivitas layanan.
- h. secara bertahap kurangi intensitas pendampingan seiring dengan meningkatnya kemandirian PPKS.

2. Keterlibatan kemitraan

Mitra Dinas Sosial sangat membantu dalam membentuk kerjasama penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga efektivitas program dapat berjalan sesuai rencana. Hal yang perlu dilakukan untuk penyaluran bantuan pada daerah yang sulit diakses yaitu:



- a. Lakukan pemetaan penerima bantuan yang sulit diakses
- b. Melibatkan unsur tokoh masyarakat, perangkat daerah lainnya, organisasi kemasyarakatan, dan relawan sosial dalam penyaluran dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman kondisi geografis dan sosial di wilayah setempat.
- c. Melakukan penyaluran bertahap untuk memastikan bantuan sampai kepada semua penerima yang berhak.

3. Melakukan pemutakhiran data secara berkala dengan melibatkan pemerintah daerah, RT/RW, dan masyarakat.

Pemutakhiran data sangat penting untuk mengurangi kesalahan data (*inclusion* dan *exclusion error*). Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan validasi dan verifikasi data dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk petugas lapangan dan tokoh masyarakat.
- b. Memanfaatkan data kependudukan dan data lainnya sebagai pembanding.
- c. Menetapkan kriteria kelayakan yang spesifik, terukur dan dapat diverifikasi.
- d. Meningkatkan pengawasan dan verifikasi dalam proses pendataan.
- e. Memanfaatkan aplikasi seluler untuk verifikasi data atau pengaduan
- f. Membangun koordinasi antar lembaga pemerintah yang terlibat dalam penyaluran bantuan untuk menghindari duplikasi atau ketidaksesuaian.

4. Melakukan edukasi dan sosialisasi yang intensif

Edukasi dan sosialisasi kepada keluarga dan masyarakat sangat penting untuk keberlanjutan dan pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal yang dapat dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan sosialisasi melalui media sosial.
- b. Menggunakan pendukung bahasa isyarat agar informasi kepada masyarakat difabel juga dapat diakses.
- c. Melakukan penjangkauan langsung ke keluarga PPKS dan masyarakat.
- d. Menyediakan informasi berupa brosur, leaflet maupun spanduk sebagai sarana edukasi.
- e. Menyediakan hotline atau layanan pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan keluhan.
- f. Melakukan fasilitasi yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
- g. Kolaborasi dengan pihak terkait untuk mengintegrasikan program-program dan sosialisasi rencana pembangunan daerah.

5. Peningkatan kompetensi dan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial

Peningkatan kompetensi dan kaspitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat penting untuk penyediaan layanan kesejahteraan sosial yang

berkualitas. Hal yang dapat dilakukan untuk peningkatan SDM Kesejahteraan Sosial adalah:

- Memberikan pelatihan dan pendampingan agar dapat memberikan kontribusi yang efektif
- Menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan untuk peningkatan kualitas sertifikasi SDM Kesejahteraan Sosial.
- Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi pekerja sosial untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional.
- Pemberian tali asih kepada SDM Kesejahteraan Sosial sebagai penghargaan kepada mereka yang memiliki dedikasi tinggi

3.1.2 Capaian Sasaran

Terpenuhinya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial

Dalam rangka mencapai tujuan, Dinas Sosial Kota Palangka Raya menetapkan sasaran Terpenuhinya PPKS yang berfungsi sosial dengan indikator Persentase PPKS yang berfungsi sosial. Indikator kinerja ini terkait dengan *outcome* pelaksanaan bantantuan yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan, terutama



dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini sejalan dengan konsep kemiskinan terkait dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) sehingga kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.

Capaian sasaran strategis merupakan hasil dan pencapaian sasaran program dan pencapaian sasaran program ditentukan oleh pencapaian sasaran kegiatan/sub kegiatan. Hal ini menunjukkan sudah terdapat keselarasan dari level perangkat daerah hingga level dibawahnya. Pengukuran terkait dengan Indikator sasaran ini dilihat dari pemenuhan program Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Penanganan Bencana dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini

Pencapaian indikator ini merupakan keberhasilan dari pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan yang telah ditentukan dalam mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran. Dalam rangka peningkatan PPKS yang berfungsi sosial menuju angka Graduasi PPKS, Dinas Sosial Kota Palangka Raya memberikan bantuan, penanganan dan pelayanan sosial kepada PPKS dan pendampingan kepada PSKS agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial berjalan dengan baik.

Agar PPKS dalam penanganan Dinas Sosial dapat berfungsi sosial, diberikan layanan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan PPKS.

- Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.



2.

Pelindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
3.

Jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

PPKS berfungsi sosial dinilai berdasarkan Laporan Evaluasi penanggung jawab PPKS:

1.

Program Rehabilitasi Sosial memuat Laporan Evaluasi Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Anak, Gelandangan, Pengemis dan PPKS lainnya.
2.

Program Perlindungan dan Jaminan memuat Laporan bantuan kepada Fakir Miskin dan Jaminan Sosial.
3.

Program Penanganan Bencana memuat Laporan penanganan korban bencana.

Metode Penghitungan Indikator



Persentase PPKS yang berfungsi sosial

Rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah PPKS yang berfungsi Sosial}}{\text{Jumlah PPKS yang ditangani}} \times 100\%$$

Tabel 3.13
Realiasi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Terpenuhinya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial	Persentase PPKS yang berfungsi sosial	3,5%	3,65%	104,29%

Realisasi indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 adalah sebesar 3,65%. Dibanding dengan target tahun 2024 sebesar 3,5% didapatkan angka capaian sebesar 104,29%. Pencapaian sasaran strategis sesuai target dan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.14
Perhitungan Indikator Sasaran Tahun 2024

No	Program	Outcome	
		Berfungsi Sosial	Ditangani
1	Program Rehabilitasi Sosial	430	615
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	294	64.764
3	Program Penanganan Bencana	1.996	1.996
Jumlah		2.451	67.106

Dari tabel perhitungan diatas, PPKS yang berfungsi sosial sebanyak 2.451 orang dari 67.106 yang ditangani. Penialain PPKS yang berfungsi sosial berdasarkan hasil asesmen SDM Kesejahteraan Sosial kepada PPKS yang telah menerima penanganan pemenuhan kebutuhan dasar dari Dinas Sosial Kota Palangka Raya. Pemenuhan kebutuhan dasar agar PPKS berfungsi sosial yang diberikan terdiri dari:



1. Program Rehabilitasi Sosial, bantuan dan pendampingan yang diberikan adalah:
 - a. Bantuan Sembako untuk Permakanan sebanyak 340 orang, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar untuk permakanannya dapat terpenuhi sesuai standar.
 - b. Bantuan Sandang sebanyak 40 orang, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar untuk sandangnya dapat terpenuhi sesuai standar
 - c. Reunifikasi keluarga yang merupakan hasil akhir/terminasi layanan yang diberikan kepada PPKS untuk bisa kembali kepada keluarganya sebanyak 28 Orang
 - d. Rujukan ke Balai yang merupakan hasil akhir/terimanasi layanan yang diberikan kepada PPKS yang tidak mempunyai keluarga untuk berkumpul di lingkungan masyarakat melalui Balai dan Panti Sosial sebanyak 22 Orang.

Sebanyak 615 orang mendapatkan pelayanan dan penanganan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya. Berdsarkan hasil asesmen dan tujuan dari program Rehabilitasi Sosial, didapat 430 orang yang berfungsi sosial yang artinya PPKS tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasarnya serta dapat menampilkan peran sosialnya di keluarga dan masyarakat. Keberhasilan dalam program ini adalah hasil asesmen yang komprehensif dan penanganan yang adaptif sehingga PPKS mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya.

2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, bantuan dan pendampingan yang dilakukan adalah:
 - a. Pemberian bantuan usaha perorangan sebanyak 202 orang sehingga mampu dalam pengembangan ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - b. Pemberian bantuan usaha kelompok sebanyak 10 kelompok (50 Orang) sehingga mampu dalam pengembangan ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - c. Pemutakhiran data kelayakan dan ketidaklayakan dari jumlah bantuan APBD dan APBN yang telah diberikan kepada PPKS yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 102 Orang dinyatakan tidak layak.

Sebanyak 294 orang berdasarkan hasil asesmen yang didapat dari hasil monitoring dan evaluasi telah memenuhi standar PPKS yang berfungsi sosial dari Jumlah Data Fakir Miskin yang ada di DTKS sebanyak 64.764 orang/jiwa. Intervensi dilakukan melalui pemberian bantuan sementara dan berkelanjutan untuk pengurangan angka kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar.

3. Program Penanganan Bencana, bantuan dan pendampingan yang dilakukan adalah:
 - a. Pemberian permakanan kepada 1.996 korban bencana
 - b. Pemberian sandang kepada 1.966 korban bencana
 - c. Pemberian bantuan sosial kepada kepada 38 KK



Sebanyak 1.996 jiwa/orang korban bencana telah terpenuhi kebutuhan dasarnya sehingga masuk dalam standar PPKS yang berfungsi sosial. Pada saat kejadian bencana, Dinas Sosial Kota Palangka Raya memberikan permakanan dan sandang untuk pemenuhan kebutuhan dasar serta pemberian bantuan sosial kepada 38 KK yang merupakan korban bencana sosial (kebakaran) untuk pemenuhan kebutuhan dasar tempat hunian.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian Indikator Sasaran selama 3 (tiga) tahun dari 2021-2024 melebihi dari target yang ditetapkan dengan capaian diatas 100%. Secara keseluruhan, indikator PPKS yang berfungsi sosial setiap tahunnya meningkat, hal ini dikarenakan untuk menaikkan angka graduasi dan penurunan angka kemiskinan, dengan harapan bahwa dengan peningkatan Jumlah PPKS yang berfungsi sosial berarti PPKS tersebut telah cukup pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Tabel 3.15
Realiasi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2024 dengan 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Sasaran	Indikator Sasaran	2021			2022			2023			2024		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Terpenuhinya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial	Persentase PPKS yang berfungsi sosial	2,8%	3,18%	113,49%	3%	3,55%	118,33%	3,2%	3,25%	101,56%	3,5%	3,65%	104,29%

Capaian Indikator Sasaran tahun 2021-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2021, target yang ditetapkan sebesar 2,8% dan realiasasi sebesar 3,18% dengan capaian kinerja sebesar 112,49.
- b. Pada tahun 2022, target yang ditetapkan sebesar 3% dan realiasasi sebesar 3,55% dengan capaian kinerja sebesar 118,33%.
- c. Pada tahun 2023, target yang ditetapkan sebesar 3,2% dan realiasasi sebesar 3,25% dengan capaian kinerja sebesar 101,56%.
- d. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan sebesar 3,5% dan realiasasi sebesar 3,65% dengan capaian kinerja sebesar 104,29%.

Pada tahun 2024, capaian indikator sasaran mencapai 104,29% yang berarti terdapat kenaikan 4,29% dari target yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan. Capaian tertinggi adalah pada tahun 2022 sebesar 118,33% karena pada tahun tersebut bantuan diberikan lebih banyak kuantitasnya dibanding tahun sebelumnya untuk pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19. Sedangkan capaian terendah pada tahun 2023 sebesar 101,56% walaupun realisasi kinerja lebih tinggi dari target 2021-2022. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah kuantitas dan kualitas bantuan dan penanganan yang diberikan kepada PPKS berdasarkan hasil asesmen dan verifikasi. Terdapat penurunan capaian indikator perangkat daerah pada tahun 2023 (101,56%) dibandingkan dengan tahun 2022 (118,33%) sebesar 16,77% walaupun sebenarnya capaian kinerja melebihi dari target tahunan. Penurunan ini dikarenakan bantuan sosial yang tidak dapat direalisasikan akibat status kondisi keberadaan penerima manfaat yang pindah dan/atau meninggal dunia sehingga



mempengaruhi dalam penyaluran bantuan sosial yang tidak sesuai dengan target, selain itu terdapat bantuan sosial dari provinsi yang tidak dapat disalurkan pada tahun 2023 karena perubahan kebijakan dari pemerintah daerah provinsi yang akan dilanjutkan pada tahun 2024.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis PD (RENSTRA Perangkat Daerah)

Perbandingan kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian capaian kinerja dengan cara membandingkan realisasi tahun 2024 dengan target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Palangka Raya. PPKS yang berfungsi sosial sangat mendukung dalam penurunan angka kemiskinan. Pada tahun 2024, capaian indikator sasaran sebesar 104,29% jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Tabel 3.16
Realisasi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Terpenuhinya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial	Persentase PPKS yang berfungsi sosial	3,5%	3,65%	104,29%

4. Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Standar Nasional

Urusan Sosial merupakan salah satu urusan pelayanan wajib dasar yang berkewajiban dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin dan rentan yang disebut sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial kewenangan Kabupaten/Kota yang berpendoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Standar nasional untuk urusan sosial di Indonesia adalah Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Bidang Sosial.

Indiaktor nasional ini merupakan komponen perhitungan dalam indikator sasaran Dinas Sosial Kota Palangka Raya yang masuk dalam program rehabilitasi sosial dan program penanganan bencana dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.17
Realisasi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2024 dengan Standar Nasional

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Nasional	Realisasi	Capaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	Jumlah warga negara Penyandang disabilitas telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	96,67%	96,67%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	98,46%	98,46%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Nasional	Realisasi	Capaian
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	98,33%	98,33%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	100%	100%	100%
Indeks Pencapaian SPM					98,69%

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Pencapaian SPM sebesar 98,69% yang masuk dalam kategori Tuntas Utama dengan rincian sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti telah terpenuhi sesuai target sebesar 100%.
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti masih dibawah dari target sebesar 96,67% dari target 100% karena terdapat kompenen pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak dilaksanakan disebabkan oleh Kegiatan Kedaruratan dan bimbingan sosial kepada keluarga anak telantar tidak dilakukan penargetan pelayanan berdasarkan hasil asesmen pekerja sosial
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti masih dibawah dari target sebear 98,46% dari target 100% karena terdapat komponen pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak dilaksanakan seperti penyediaan alat bantu karena pada tahun 2024 untuk penyediaan alat bantu berfokus pada penerima penyandang disabilitas telantar.
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti masih dibawah dari target sebesar 98,33% dari target 100% karena terdapat komponen pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak dilaksanakan seperti bimbingan sosial kepada keluarga dan masyarakat untuk gelandangan karena berdasarkan hasil asesmen tidak ada penanganan tersebut.
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota telah terpenuhi sesuai target sebesar 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan atau Alternatif Solusi yang akan dilakukan kedepannya untuk Meningkatkan Kinerja

Berdasarkan data capaian kinerja dalam mencapai sasaran Terpenuhinya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berfungsi sosial dengan nilai capaian diatas target, terdapat beberapa analisis keberhasilan dalam pencapaian sasaran, risiko dan/atau kendala dalam pencapaian dan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi sebagai berikut:



a) Faktor Keberhasilan

Beberapa faktor pendukung ketercapaian kinerja, antara lain:

1. Adanya asesmen komprehensif kepada penerima layanan, sehingga intervensi/layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima layanan.
2. Integrasi program sehingga dapat memberikan penanganan yang komprehensif. Bantuan sosial yang diberikan juga dilengkapi dengan program pemberdayaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian penerima manfaat untuk bisa lebih mandiri.
3. Pelaksanaan multi layanan dan multi fungsi pada UPT Dijen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial. Melalui layanan multi fungsi tersebut, diharapkan dapat mempercepat respon terhadap penerima manfaat yang membutuhkan di wilayah jangkauan sentra/sentra terpadu.
4. Kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
5. Peningkatan kualitas dan integritas DTKS sebagai sumber data program perlindungan sosial dengan penerapan setiap bulan, pemadanan data dengan Dukcapil dan transparansi data yang memungkinkan partisipasi publik.

b) Faktor Penghambat/Kendala yang dihadapi

Beberapa risiko dan/atau kendala yang jika terjadi akan menurunkan ketercapaian kinerja, antara lain:

1. Pola dan gaya hidup yang serba instan serta mementingkan kesenangan sesaat (hedonisme).
2. Terdapat banyaknya masalah sosial menyebabkan kompleksnya data yang diperlukan. Seringkali terjadi perbedaan data dalam melakukan perencanaan dan pelayanan pada PPKS. Ada banyak faktor yang menyebabkan data PPKS berbeda antara hasil pendataan dengan keadaan sebenarnya misalnya karena pemahaman keluarga dan masyarakat menganggap bahwa PPKS adalah aib. Faktanya adalah mereka ada menjadi bagian dari masyarakat dan upaya yang perlu dilakukan adalah merubah status mereka sebagai PPKS menjadi manusia-manusia yang produktif dan mandiri sesuai dengan batas kemampuan maksimal mereka.
3. Ketepatan dalam penerimaan bantuan sosial (tepat sasaran, tepat waktu, tepat administrasi, tepat jumlah serta memastikan bantuan diterima (*delivered*) KPM).



c) Rencana Tindak Lanjut

Beberapa rencana tindak lanjut untuk mengurangi dan menghilangkan risiko dan/atau kendala dalam pencapaian sasaran adalah:

- 1. Sosialisasi dan pendampingan yang intensif oleh SDM penyelenggara kesejahteraan sosial kepada penerima manfaat sehingga dapat memanfaatkan bantuan sosial dengan baik.
- 2. Melakukan sosialisasi, pendampingan dan pemberian dukungan psikososial kepada PPKS, keluarga dan masyarakat.
- 3. Menyusun petunjuk teknis pada setiap pemberian bantuan kepada penerima manfaat agar tepat guna dan tepat sasaran.

3.2 Analisis atas Efisiensi dan Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran pada organisasi menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai. Penerapan penganggaran berbasis kinerja akan dapat menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dengan target kinerja. Hal ini juga akan meningkatkan akuntabilitas dalam belanja organisasi. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan sasaran.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.

Analisis Efisiensi anggaran pada sasaran kinerja, program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Sosial seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% realisasi anggaran	% tingkat efisiensi	Keterangan
1	Meningkatnya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial	Terpenuhinya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial	104,29%	15.991.024.722	15.583.113.362	97,45%	107,02%	EFISIEN



Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara *input* (masukan) dan *output* (hasil antara capaian kinerja dengan anggaran yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan jelasnya pendanaan suatu kinerja, maka perangkat daerah dapat mengidentifikasi seluruh belanja dilingkungannya. Transparansi dalam penggunaan anggaran dan akuntabilitas atas hasil yang dicapai sangat penting untuk



meningkatkan efisiensi. Berdasarkan Tabel 3.18 di atas, Efisiensi Anggaran Dinas Sosial Kota Palangka Raya dengan sasaran utama yaitu **Terpenuhinya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial**, diperoleh angka efisiensi sebesar 107,02% yang masuk dalam kategori efisien. Tingkat efisien penggunaan anggaran untuk pencapaian tujuan dan sasaran lebih besar 9,57% dari realisasi anggaran pada tahun 2024. Pencapaian ini didapat dari:

1. Perencanaan dan penganggaran yang baik adalah dasar dari efisiensi penggunaan anggaran.
2. Evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap penggunaan anggaran dan capaian kinerja membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
3. Membuat rencana tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja kedepannya.

Berdasarkan Tabel 3.19 berikut ini, dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar 97,45% dengan rata-rata tingkat efisiensi kinerja program sebesar 104,30% yang berarti terdapat 6,85% efisiensi anggaran pencapaian sasaran program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Palangka Raya. Efisiensi anggaran Dinas Sosial Kota Palangka Raya dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial
Capaian kinerja Program Pemberdayaan Sosial sebesar 103,13% dan realisasi anggaran sebesar 97,25%, maka diperoleh tingkat efisiensi anggaran sebesar 106,04% yang berarti masuk dalam kategori Efisien.
2. Program Rehabilitasi Sosial
Capaian kinerja Program Rehabilitasi Sosial sebesar 99,18% dan realisasi anggaran sebesar 95,04%, maka diperoleh tingkat efisiensi anggaran sebesar 104,36% yang berarti masuk dalam kategori Efisien.
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Capaian kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,17%, maka diperoleh tingkat efisiensi anggaran sebesar 100,84% yang berarti masuk dalam kategori Efisien.
4. Program Penanganan Bencana
Capaian kinerja Program Penanganan Bencana sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 92,99%, maka diperoleh tingkat efisiensi anggaran sebesar 107,53% yang berarti masuk dalam kategori Efisien.



Tabel 3.19
Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi	Keterangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
IK : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	100%	10.424.079.290,00	10.145.416.316,00	97,33%	102,75%	EFISIEN
IK : Persentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%					
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
IK : Persentase terpenuhinya dokumen SAKIP yang memadai	100%	100%	100%	56.939.200,00	55.299.000,00	97,12%	102,97%	EFISIEN
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	14	100%	28.523.200,00	27.640.000,00	96,90%	103,20%	EFISIEN
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
IK : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Laporan	28 Laporan	100%	28.416.000,00	27.659.000,00	97,34%	102,74%	EFISIEN
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
IK : Persentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	4.583.982.976,00	4.484.159.156,00	97,82%	102,23%	EFISIEN
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
IK : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Org/Bulan	35 Org/Bulan	100,00%	4.547.451.576,00	4.449.326.756,00	97,84%	102,21%	EFISIEN
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
IK : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17 Laporan	17 Laporan	100%	36.531.400,00	34.832.400,00	95,35%	104,88%	EFISIEN
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
IK : Persentase SDM yang Disiplin & Berkapasitas	100%	80%	80%	181.920.800,00	143.943.750,00	79,12%	101,11%	EFISIEN
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
IK : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 paket	60 paket	100%	138.181.300,00	137.888.750,00	99,79%	100,21%	EFISIEN
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi	Keterangan
IK : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 org	4 org	80%	43.739.500,00	6.055.000,00	13,84%	577,90%	EFISIEN
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
IK : Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Penunjang lainnya	100%	100%	100%	1.215.033.200,00	1.183.746.990,00	97,43%	102,64%	EFISIEN
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
IK : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%	41.724.300,00	40.066.100,00	96,03%	104,14%	EFISIEN
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
IK : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%	212.798.400,00	211.526.700,00	99,40%	100,60%	EFISIEN
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
IK : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	100%	170.460.000,00	146.066.250,00	85,69%	116,70%	EFISIEN
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
IK : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	11.300.000,00	11.080.000,00	98,05%	101,99%	EFISIEN
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu								
IK : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%	211.350.500,00	211.159.200,00	99,91%	100,09%	EFISIEN
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
IK : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	567.400.000,00	563.848.740,00	99,37%	100,63%	EFISIEN
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
IK : Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	2.855.182.008,00	2.826.610.000,00	99,00%	101,01%	EFISIEN
IK : Persentase Capaian TKDN Belanja OPD	100%	100%	100%					
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel								
IK : Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 unit	2 unit	100%	27.660.000,00	27.060.000,00	97,83%	102,22%	EFISIEN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi	Keterangan
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
IK : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	100%	2.610.000.000,00	2.596.050.000,00	99,47%	100,54%	EFISIEN
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
IK : Jumlah Pelaporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	217.522.008,00	203.500.000,00	93,55%	106,89%	EFISIEN
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
IK : Persentase penyelenggaraan penunjang urusan pemerintah yang tersedia	100%	100%	100%	962.528.806,00	904.587.070,00	93,98%	106,41%	EFISIEN
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
IK : Jumlah Pelaporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	160.118.806,00	132.462.726,00	82,73%	120,88%	EFISIEN
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
IK : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	802.410.000,00	772.124.344,00	96,23%	103,92%	EFISIEN
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
IK : Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	568.492.300,00	547.070.350,00	96,23%	103,92%	EFISIEN
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
IK : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	9 unit	9 unit	100%	410.542.300,00	391.835.050,00	95,44%	104,77%	EFISIEN
IK : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	9 unit	100%					
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
IK :Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	100%	80.000.000,00	77.958.300,00	97,45%	102,62%	EFISIEN
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi	Keterangan
IK : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	100%	77.950.000,00	77.277.000,00	99,14%	100,87%	EFISIEN
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								
IK : Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	100%	103,13%	103,13%	399.670.000,00	388.684.746,00	97,25%	106,04%	EFISIEN
Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
IK : Persentase Organisasi Sosial/Kelompok Sosial yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Penerbitan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	100%	100%	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%	EFISIEN
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang								
IK : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%	EFISIEN
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								
IK : Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	100%	106,25%	106,25%	389.670.000,00	378.684.746,00	97,18%	109,33%	EFISIEN
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								
IK : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	45 orang	112,50%	109.920.000,00	109.034.746,00	99,19%	113,41%	EFISIEN
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								
IK : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	54 Lembaga	54 Lembaga	100%	279.750.000,00	269.650.000,00	96,39%	103,75%	EFISIEN
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								
IK : Persentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%	99,18%	99,18%	805.864.232,00	765.858.100,00	95,04%	104,36%	EFISIEN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi	Keterangan
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								
IK : Persentase PPKS SPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	98,36%	98,36%	739.594.632,00	708.452.100,00	95,79%	102,68%	EFISIEN
Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan								
IK : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	246 Orang	243 Orang	98,78%	436.300.000,00	422.655.000,00	96,87%	101,97%	EFISIEN
Sub Kegiatan Penyediaan Sandang								
IK : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	57 Orang	57 Orang	100,00%	70.729.400,00	70.224.000,00	99,29%	100,72%	EFISIEN
Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu								
IK : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan	2 Orang	2 Orang	100,00%	14.015.232,00	13.000.000,00	92,76%	107,81%	EFISIEN
Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga								
IK : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	22 Orang	100,00%	43.000.000,00	37.077.300,00	86,23%	115,97%	EFISIEN
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial								
IK : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	316 Orang	306 Orang	96,84%	20.000.000,00	18.000.000,00	90,00%	107,59%	EFISIEN
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat								
IK : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	100,00%	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%	100,00%	EFISIEN
Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak								

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi	Keterangan
IK : Jumlah Orang yang terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Orang	32 Orang	100,00%	5.000.000,00	4.500.000,00	90,00%	111,11%	EFISIEN
Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar								
IK : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	45 Orang	136,36%	50.000.000,00	48.600.000,00	97,20%	140,29%	EFISIEN
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan								
IK : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	175 Orang	175 Orang	100,00%	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	EFISIEN (Tetap dijalankan walaupun tidak ada penganggaran)
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan								
IK : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	11 Orang	100,00%	5.000.000,00	1.700.000,00	34,00%	294,12%	EFISIEN
Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga								
IK : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	100,00%	5.050.000,00	2.900.000,00	57,43%	174,14%	EFISIEN
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan								
IK : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Orang	19 Orang	100,00%	87.000.000,00	86.295.800,00	99,19%	100,82%	EFISIEN
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								
IK : Persentase PPKS Non SPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	66.269.600,00	57.406.000,00	86,62%	115,44%	EFISIEN
Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan								
IK : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	151 Orang	151 Orang	100,00%	55.769.600,00	51.506.000,00	92,35%	108,28%	EFISIEN
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial								

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi	Keterangan
IK : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	14 Orang	100,00%	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00%	100,00%	EFISIEN
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan								
IK : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	3 Orang	100,00%	5.000.000,00	400.000,00	8,00%	1250,00%	EFISIEN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								
IK : Persentase Fakir Miskin yang Mandiri	0,16%	0,16%	100,00%	3.680.405.000,00	3.649.855.700,00	99,17%	100,84%	EFISIEN
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
IK : Persentase Fakir Miskin yang Menerima Bantuan Sosial	45%	71,75%	159,44%	3.680.405.000,00	3.649.855.700,00	99,17%	160,78%	EFISIEN
Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
IK : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	17.644 KK	17.644 KK	100,00%	751.220.000,00	724.574.500,00	96,45%	103,68%	EFISIEN
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga								
IK : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.215 KK	1.215 KK	100,00%	2.403.120.000,00	2.401.843.700,00	99,95%	100,05%	EFISIEN
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat								
IK : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	203 Orang	202 Orang	99,51%	526.065.000,00	523.437.500,00	99,50%	100,01%	EFISIEN
PROGRAM PENANGANAN BENCANA								
IK : Persentase Korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100,0%	100,0%	100,0%	681.006.200,00	633.298.500,00	92,99%	107,53%	EFISIEN
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								
IK : Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100,0%	100,0%	100,0%	639.506.200,00	595.998.500,00	93,20%	107,30%	EFISIEN
Sub Kegiatan Penyediaan Makanan								

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi	Keterangan
IK : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.996 Orang	1.996 Orang	100,00%	243.354.000,00	212.990.000,00	87,52%	114,26%	EFISIEN
Sub Kegiatan Penyediaan Sandang								
IK : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1996 Orang	1996 Orang	100,00%	25.956.200,00	24.762.500,00	95,40%	104,82%	EFISIEN
Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi								
IK : Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 unit	2 unit	100,00%	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	EFISIEN (Tetap dijalankan walaupun tidak ada penganggaran)
Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan								
IK : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	490 Orang	490 Orang	100,00%	364.696.000,00	355.346.000,00	97,44%	102,63%	EFISIEN
Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial								
IK : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	1.729 Orang	1.729 Orang	100,00%	5.500.000,00	2.900.000,00	52,73%	189,66%	EFISIEN
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								
IK : Persentase Petugas dan Masyarakat yang mampu menanggulangi bencana	100,0%	94,12%	94,12%	41.500.000,00	37.300.000,00	89,88%	104,72%	EFISIEN
Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana								
IK : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	16 Orang	94,12%	41.500.000	37.300.000	89,88%	104,72%	EFISIEN
Jumlah				15.991.024.722,00	15.583.113.362,00	97,45%	104,30%	EFISIEN



3.3 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Pencapaian Kinerja

Capaian Program dimaksudkan untuk memastikan hasil yang dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat miskin dan rentan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran . Berikut adalah analisis capaian kinerja program yang mendukung tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

Program Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2024

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Kontribusi PSKS dalam proses penanganan PPKS	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	100%	103,13%	103,13%	Sangat tinggi
Rata-Rata Capaian Program					100%	Sangat tinggi
Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pembinaan dan pengawasan Penerbitan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang untuk Organisasi Sosial/Kelompok Sosial	Persentase Organisasi Sosial/Kelompok Sosial yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Penerbitan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	100%	100%	100%	Sangat tinggi
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya PSKS yang Aktif dalam Pelayanan PPKS	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	100%	100%	106,25%	Sangat tinggi
Rata-Rata Capaian Kegiatan					100%	Sangat tinggi
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dok	12 Dok	100%	Sangat tinggi
Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan 1					98,36%	Sangat tinggi
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	45 Orang	112,5%	Sangat tinggi
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial	54 Lbg	54 Lembaga	100%	Sangat tinggi



Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				
Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan 2					106,25%	Sangat tinggi

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pemberdayaan Sosial adalah:

1. Peningkatan SDM Kesejahteraan Sosial Perorangan

Dalam program Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Kota Palangka Raya berfokus pada peningkatan kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial dengan melakukan sosialisasi, pemantauan, pembinaan, monitoring dan evaluasi sehingga dapat memberikan pelayanan dan pendampingan sosial. Yang dimaksud melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar adalah melaksanakan pelayanan pendampingan sosial sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis program pemberdayaan sosial, serta mendapatkan peningkatan kapasitas melalui diklat atau bimtek.

a. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang menjadi mitra Dinas Sosial Kota Palangka Raya berjumlah 45 Orang yang terbagi di beberapa kelurahan sebagai berikut:

Tabel 3.21
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah
Jekan Raya	Kelurahan Bukit Tunggal	4
	Kelurahan Menteng	4
	Kelurahan Palangka	3
	Kelurahan Petuk Katimpun	2
Pahandut	Kelurahan Langkai	4
	Kelurahan Pahandut	3
	Kelurahan Pahandut Seberang	2
	Kelurahan Panarung	2
	Kelurahan Tanjung Pinang	1
	Kelurahan Tumbang Rungan	1
Sabaru	Kelurahan Bereng Bengkel	1
	Kelurahan Danau Tundai	-
	Kelurahan Kalampangan	2
	Kelurahan Kameloh Baru	-
	Kelurahan Kereng Bangkirai	2
	Kelurahan Sabaru	3
Bukit Batu	Kelurahan Banturung	1
	Kelurahan Habaring Hurung	1
	Kelurahan Kanarakan	1
	Kelurahan Marang	1
	Kelurahan Sei Gohong	1
	Kelurahan Tangkiling	2
Rakumpit	Kelurahan Tumbang Tahai	1
	Kelurahan Bukit Sua	-
	Kelurahan Gaung Baru	-
	Kelurahan Mungku Baru	-
	Kelurahan Pager	1
	Kelurahan Panjehang	1
	Kelurahan Petuk Barunai	1
	Kelurahan Petuk Bukit	-

Terdapat penambahan PSM pada tahun 2024 sebanyak 5 Orang yang terdiri dari Kelurahan Bukit Tunggal 2 orang, Kelurahan Menteng 2 orang dan Kelurahan Langkai 1 orang.

b. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan. Dinas Sosial Kota Palangka Raya memiliki mitra Kerja TKSK sebanyak 5 Orang sesuai dengan jumlah kecamatan. Terdapat pergantian TKSK di Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Rakumpit.

Tabel 3.22
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

No	Nama	Jabatan
1	Simson Kiking	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bukit Batu
2	Sauji	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sabangau
3	Sahmiyadi	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pahandut
4	Ahmad Fikrianor	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Jekan Raya
5	Roy Yudika	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Rakumpit

2. Peningkatan SDM Kesejahteraan Sosial Lembaga

Secara operasional yang dimaksud Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan dan melaksanakan pelayanan sosial adalah Karang Taruna, Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LK3) yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar. Standar yang dimaksud adalah sesuai dengan standar lembaga sesuai pedoman/standar akreditasi/ standar pelayanan lembaga.

a. Karang Taruna

Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Tabel 3.23
Karang Taruna (KT)

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah
Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1
	Banturung	1
	Marang	1
	Tangkiling	1
	Habaring Hurung	1
Sabangau	Bereng Bengkel	1
	Kalampangan	1
	Kameloh Baru	1
	Kereng Bangkirai	1
	Sabaru	1
Jekan Raya	Bukit Tunggal	1
	Palangka	1
	Menteng	1
Pahandut	Langkai	1
	Pahandut Seberang	1



Kecamatan	Kelurahan	Jumlah
	Pahandut	2
	Panarung	1
	Tanjung Pinang	1
	Tumbang Rungan	1
Rakumpit	Panjehang	1
Total		21

b. Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)-Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)

PUSKESOS-SLRT adalah layanan sosialisasi kesejahteraan sosial untuk memudahkan warga miskin dan rentan mendapatkan perlindungan sosial dengan memberikan layanan penerimaan pengaduan atas kebutuhan sosialnya. Sampai saat ini, Dinas Sosial Kota Palangka Raya mengembangkan PUSKESOS-SLRT di Kota Palangka Raya sebanyak 26 terdiri dari:

Tabel 3.24
Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)

Kecamatan	Kelurahan		Nama PUSKESOS
Pahandut	1	Pahandut	Pahandut Sejahtera
	2	Panarung	Panarung Raya
	3	Langkai	Langkai Sejahtera
	4	Tanjung Pinang	Tanjung Pinang Peduli
	5	Pahandut Seberang	Pahandut Seberang Jaya
	6	Tumbang Rungan	Tumbang Rungan Bahalap
Jekan Raya	7	Menteng	Menteng Harati
	8	Palangka	Palangka Maju Bersama
	9	Bukit Tunggal	Tunggal Jaya
	10	Petuk Katimpun	Katimpun Bersinar
Sabangau	11	Kereng Bangkirai	Kereng Bangkirai Pandohop
	12	Bereng Bengkel	Bereng Bajenta
	13	Sabaru	Bersama Sejahtera
	14	Kalampangan	Kalampangan Damai
	15	Kameloh Baru	Kameloh Permai
	16	Danau Tundai	Tundai Jaya
Bukit Batu	17	Marang	Marang Tangguh
	18	Tumbang Tahai	Tumbang Tahai Pahari Bulat Atei
	19	Tangkiling	Tangkiling Batuah
	20	Kanarakan	Kanarakan Bersinar
	21	Sei Gohong	Sei Gohong Barigas
	22	Habaring Hurung	Rawung Berkah
Rakumpit	23	Pager	Pager Mandiri
	24	Ganung Baru	Hampung Hapakat
	25	Petuk Barunai	Petuk Barunai Sejahtera
Kota P.Raya	26	Kota P.Raya	Sinta Asih

c. Lembaga Kesejahteraan Sosial

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Terdapat 31 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Kota Palangka Raya dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 3.25
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

No	Nama LKS	Alamat	Jenis Pelayanan
1	AL MIM	Jl. Semeru No. 50	Penyantunan Anak Terlantar dalam panti
2	AYAH BUNDA Yayasan Masa Depan Anak Indonesia Tunas Bangsa	Jl. Mahir Mahar Km. 5 No. 105	Penyantunan Anak Terlantar dalam panti
3	BUDI MULYA	Jl. RTA.Milono Km. 1,5	Penyantunan Anak Terlantar dalam panti



No	Nama LKS	Alamat	Jenis Pelayanan
4	DARUL TAZKIYAH	Jl. Tjilik Riwut Km. 6,5/	Penyantunan Anak Terlantar dalam panti
5	DARUL AMIN Yayasan Al Amin	Jl. Yakut I No. 18	Penyantunan Anak Terlantar dalam panti
6	BINA SEJAHTERA	Jl. Cik Ditiro No. 40	Penyantunan Anak Terlantar dalam panti
7	NURUL SHOLIHIN	Jl. G. Obos 23	Penyantunan Anak Terlantar dalam panti
8	BERKAH Yayasan Barokah	Jl. G. Obos Induk	Penyantunan Anak Terlantar dalam panti
9	LKSA MARIA INES Yayasan Betang Amas	JL. Rajawali Km 8	Penyantunan Anak Terlantar dalam panti
10	TULUS HATI	Jl. Cemara labat	Pelayanan dan penyantunan Lansia Luar Panti
11	IMANUEL	Jl. P. Diponegoro No. 3 Komp. Christian Center	Pelayanan dan penyantunan anak dalam panti
12	MUTIARA HATI	Jl. Mendawai Komp.Sos No.24	Penyantunan anak luar panti (LKSA) & penyantunan lansia luar panti (LKSLU)
13	AGAPE	Jl. Perkebunan RT 2/01	Pelayanan dan penyantunan anak dalam panti
14	PRN GALILEA	JL. Tjilik Riwut Km 18	Rehabilitasi Korban Napza dalam panti
15	PSP. JOINT ADULAM MINISTRY (JAM)	Jl. Tjilik Riwut Km 18	Rehabilitasi Penyandang Psikotik dalam panti
16	El Ministry	Jl. P. Junjung Buih III	Penyantunan Sosial Anak dalam panti
17	Yys. Roti Hidup	Jl. Badak Lintas / Banteng 19 No. 01	Keagamaan,sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan sumber daya alam, seni dan budaya
18	DARISSALAM Yayasan Manba'u Darissalam	Jl. Mendawai I Ujung RT/RW : 003 / 004	Penyantunan Anak Terlantar dalam panti
19	LRKM Yayasan Al Ikhlas	Jl. Strowberry I No. 09	Rehabilitasi Napza
20	Huma Hawa Oasis (H2O)	Jl. Jati I No. 22	Rehabilitasi Napza
21	Komunitas Barigas Bahalap	Jl. Danau Mare III No. 43 & Jl. Junjung Buih I	Dukungan sebaya untuk penanganan HIV AIDS
22	Hosianna Indah Bahagia	Jl. Iskandar No. 02	Pemberdayaan dan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Luar Panti
23	LKSA Griya Yatim dan Dhuafa Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa	Jl. Dr Murjani No. 34	Pelayanan Sosial pengasuhan anak yatim, piatu dan dhuafa
24	LKSA Kasih Karunia	Jl. Danau Parupuk II No. 20 RT.002/RW.001	Pelayanna, penyantunan dan pengasuhan anak (anak telantar dan anak yatim piatu dalam dan luar panti asuhan)
25	Yayasan Panti Mutiara Bunda	Jl. DA Tawa VI lintas Mahir Mahar	pelayanan, penyantunan dan pengasuhan anak (anak yatim piatu dalam LKSA / Panti asuhan mutiara bunda)
26	Yayasan Amanda Abigail Adeleide	Jl. Isakhar Udang Km.9 Cilik Riwut	Pelayanan dan penyantunan anak terlantar, anak yatim piatu dalam PA/LKSA Amanda
27	Yayasan Griya Yatim Cerdas (GYC)	Jl. Antang No. 28	Pelayanan, penyantunan kepada yatim piatu, fakir miskin, anak jalanan, tuna wisma dan lansia
28	Yayasan Tabela Harapan Bangsa	Jl. Hiu Putih IX A Blok M/03	Pelayanan dan penyantunan anak terlantar, anak yatim piatu dalam PA/LKSA Tabela Harapan Bangsa
29	Yayasan Haji Kamuk Ranggan	Jl. Karanggan	Pelayanan dan penyantunan anak terlantar, anak yatim piatu dalam PA/LKSA Iqro
30	Panti Asuhan PWM Kalteng	Jl. Melati No. 23	Pelayanan dan penyantunan anak terlantar, anak yatim piatu dalam PA/LKSA Al Ma'un
31	LRKM Yayasan Al Ikhlas	Jl. Strowberry I No. 65	Rehabilitasi Napza

d. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya



secara lebih intensif. Dinas Sosial Kota Palangka Raya memiliki 1 LK3 yang dijalankan dengan menggandeng SDM profesional di bidangnya masing-masing.

3. **Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)**

Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan. Pada tahun 2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya memberikan rekomendasi pengumpulan uang dan barang (PUB) kepada 30 Organisasi/Lembaga yang kemudian izinnya dikeluarkan oleh Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya. Dinas Sosial Kota Palangka Raya juga melakukan pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan penyaluran Uang dan Barang hasil dari pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan tujuan rekomendasi pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.26
Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang

No	Bulan	Jumlah Rekomendasi
1	Januari	5 Yayasan/Organisasi
2	Februari	4 Yayasan/Organisasi
3	Maret	5 Yayasan/Organisasi
4	April	1 Yayasan/Organisasi
5	Mei	6 Yayasan/Organisasi
6	Juni	3 Yayasan/Organisasi
7	Juli	1 Yayasan/Organisasi
8	Agustus	-
9	September	2 Yayasan/Organisasi
10	Oktober	1 Yayasan/Organisasi
11	November	-
12	Desember	2 Yayasan/Organisasi

4. **Layanan Rekomendasi Tanda Daftar Lembaga/Organisasi sosial**

Layanan Rekomendasi Tanda Daftar Lembaga/Organisasi sosial merupakan suatu layanan yang diberikan kepada Lembaga kesejahteraan sosial yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum untuk dapat izin pelaksanaan kegiatan dalam menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial. Pada tahun 2024, terdapat 15 Lembaga/yayasan yang melakukan pengurusan baru dan perpanjangan lembaga/organisasi/ yayasan.

Tabel 3.27
Rekomendasi Tanda Daftar Lembaga/Organisasi sosial

No	Bulan	Jumlah Rekomendasi
1	Januari	1 Yayasan/Organisasi
2	Februari	-
3	Maret	1 Yayasan/Organisasi
4	April	-
5	Mei	1 Yayasan/Organisasi
6	Juni	-
7	Juli	-
8	Agustus	-
9	September	7 Yayasan/Organisasi
10	Oktober	1 Yayasan/Organisasi
11	November	1 Yayasan/Organisasi
12	Desember	3 Yayasan/Organisasi



Tabel 3.28
Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2021-2024

Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian
			2021	2022	2023	2024	
Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Kontribusi PSKS dalam proses penanganan PPKS	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	82,50%	80%	100%	103,13%	Naik

Dari tabel diatas, capaian program pemberdayaan sosial dari tahun 2021-2024 mengalami kenaikan. Pencapaian kinerja tertinggi ada pada tahun 2024 sebesar 103,13% dan capaian kinerja terendah pada tahun 2022 sebesar 80%. Secara keseluruhan kinerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Berikut beberapa analisa terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan sosial:

- a. Faktor Keberhasilan
 - 1. Adanya perbaharuan SDM Kesejahteraan Sosial sehingga tingkat kontribusi PSKS terhadap penanganan PPKS dapat terlaksana dengan baik.
 - 2. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada SDM Kesejahteraan Sosial dengan bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi dan Balai Diklat Kementerian Sosial.
 - 3. Penguatan kepada Lembaga/Organisasi/Yayasan Kesejahteraan Sosial dalam pemberian pelayanan kepada PPKS.
- b. Faktor Penghambat/Kendala yang dihadapi
 - 1. Masih kurangnya SDM Kesejahteraan Sosial dibeberapa kelurahan
 - 2. Masih kurangnya bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dapat diakses untuk penanganan kepada PPKS.
 - 3. Terdapat beberapa organisasi/lembaga/yayasan kesejahteraan sosial yang tidak tepat waktu pengumpulan laporan pertanggungjawaban pengumpulan uang atau barang.
- c. Rencana Tindak Lanjut
 - 1. Memberikan tali asih kepada SDM Kesejahteraan Sosial untuk menunjang penanganan PPKS.
 - 2. Melakukan pelatihan secara berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial.
 - 3. Pemberian Bantuan Sosial kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mendukung pelayanan PPKS.

Gambar 3.1
Dokumentasi Program Pemberdayaan Sosial



Dokumentasi Kegiatan Rekomendasi Tanda Daftar Lembaga/Organisasi sosial



Dokumentasi Kegiatan Peningkatan PSKS Kelembagaan



Dokumentasi Kegiatan Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang



Dokumentasi Kegiatan Peningkatan PSKS Perorangan



Program Rehabilitasi Sosial

Untuk memastikan PPKS terpenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, Dinas Sosial Kota Palangka Raya memastikan bantuan sosial diterima oleh penerima manfaat secara tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran. Melalui bantuan sosial yang disalurkan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan hak dasar penerima manfaat. Selain itu, pelaksanaan bantuan sosial yang terpadu dengan program lainnya diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan penerima manfaat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri salah satunya dengan penyelenggaraan program rehabilitasi sosial. Berikut capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan Rehabilitasi Sosial tahun 2024.

Tabel 3.29
Capaian Kinerja Program Rehabilitasi Sosial

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	99,18%	99,18%	Sangat tinggi
Rata-Rata Capaian Program					99,18%	Sangat tinggi
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi PPKS SPM	Persentase PPKS SPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	98,36%	98,36%	Sangat tinggi
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi PPKS Non SPM	Persentase PPKS Non SPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	Sangat tinggi
Rata-Rata Capaian Kegiatan					99,18%	Sangat tinggi
Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	246	243	98,78%	Sangat tinggi
Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	59	57	96,61%	Sangat tinggi
Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	100%	Sangat tinggi
Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	22	22	100%	Sangat tinggi
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik,	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	316	306	96,84%	Sangat tinggi



Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
	Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	17	15	88,24%	Tinggi
Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	32	32	100%	Sangat tinggi
Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	45	45	100%	Sangat tinggi
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	175	175	100%	Sangat tinggi
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	11	11	100%	Sangat tinggi
Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25	25	100%	Sangat tinggi
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	19	19	100%	Sangat tinggi
Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan 1					98,36%	Sangat tinggi
Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	151	151	100%	Sangat tinggi
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	14	14	100%	Sangat tinggi



Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	3	3	100%	Sangat tinggi
Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan 2					100%	Sangat tinggi

1. Penyediaan Permakanan

Pemenuhan Kebutuhan dan hak dasar penerima layanan dilakukan melalui dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak. Layanan Rehabilitasi sosial dasar penyediaan permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau terdapat kebijakan yang mengikat untuk dilaksanakan penyediaan permakanan. Pemberian permakanan dilaksanakan pada Rumah Singgah/Shelter atau di Puskesmas yang berkedudukan di kelurahan yang diberikan berdasarkan kebutuhan yang bersifat pokok bagi penerima layanan dan/atau dari Dinas Sosial Kota Palangka Raya. Pada Tahun 2024, PPKS yang mendapatkan Pemberian Penyediaan permakanan sebanyak 243 Orang untuk Penanganan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 151 orang untuk penanganan Non Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2. Penyediaan Sandang

Penyediaan Sandang terkait dengan penyediaan pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus tertentu untuk perempuan dewasa, balita dan yang mengalami bedridden, penyediaan alas kaki serta kebutuhan lainnya yang bersifat pokok bagi penerima layanan. Pada Tahun 2024, PPKS yang mendapatkan Pemberian Penyediaan permakanan sebanyak 57 Orang.

3. Penyediaan Alat Bantu

Alat bantu merupakan jenis alat/bahan yang dipergunakan untuk membantu individu melakukan aktivitas sehari-hari. Alat bantu diberikan kepada individu yang dinilai rentan seperti Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia. Dalam meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tanggungjawab dan peran sosial, Dinas Sosial Kota Palangka Raya berusaha mendorong penerima manfaat memiliki mobilitas lebih baik dengan adanya bantuan sosial alat bantu aksesibilitas. Pada tahun 2024, tersalur 2 alat bantu kepada Penyandang Disabilitas Telantar berupa kursi roda.

4. Dukungan Aksesibilitas dan Pelayanan Sosial

Dalam upaya peningkatan berfungsi sosialnya PPKS, Dinas Sosial Kota Palangka Raya memberikan pelayanan sosial dan dukungan aksesibilitas seperti:

- a. Layanan data dan pengaduan
Layanan data dan pengaduan merupakan tahap awal identifikasi layanan yang akan diberikan kepada penerima layanan yang membutuhkan program sesuai dengan jenis layanan yang diperlukan dengan memberikan informasi awal asesmen, dan identifikasi layanan lanjutan lainnya yang diperlukan. Sebanyak 175 Orang mendapatkan pelayanan data dan pengaduan pada tahun 2024.



b. Layanan Kedaruratan

Layanan kedaruratan merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau pusat kesejahteraan sosial penerima layanan yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Penanganan kedaruratan bisa melalui Call Center Dinas Sosial Kota Palangka Raya maupun Call Center 112 Kota Kita melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya. Sebanyak 11 Orang mendapatkan pelayanan kedaruratan pada tahun 2024.

c. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Pemberian layanan ini disesuaikan dengan kebutuhan dari penerima layanan yang dapat berupa motivasi dan diagnosis psikososial, bimbingan perawatan diri, bimbingan kebugaran fisik, bimbingan aktivitas sehari-hari, bimbingan pendekatan, arahan, mengajak dalam hal keagamaan, bimbingan norma dan etika, bimbingan psikologis, bimbingan kedisiplinan dan budi pekerti, bimbingan berkomunikasi, menjalin hubungan sosial, menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan kemampuan sosialisasi dengan lingkungan. Sebanyak 306 Orang mendapatkan pelayanan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial kepada PPKS pada tahun 2024.

d. Bimbingan Sosial kepada keluarga PPKS dan Masyarakat

Layanan ini dapat berupa pemberian pemahaman, arahan dan anjuran untuk melakukan beberapa kegiatan atau upaya memberikan dukungan, bantuan, pendampingan serta perawatan kepada penerima layanan agar peran fungsi sosial di lingkungannya dapat dilaksanakan dan terlindungi. Sebanyak 15 Orang mendapatkan pelayanan Bimbingan Sosial kepada keluarga PPKS dan masyarakat pada tahun 2024.

e. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

Merupakan jenis layanan kebutuhan dasar program rehabilitasi sosial dasar bagi penerima layanan yang belum memiliki nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak. Dinas sosial ataupun melalui Puskesmas yang ditunjuk melakukan fasilitasi pembuatan tersebut dengan melakukan koordinasi lintas sektor agar dapat mendapatkan hak atas dokumen kependudukannya. Sebanyak 32 Orang mendapatkan fasilitasi kependudukan pada tahun 2024.

f. Akses ke layanan Pendidikan dan kesehatan dasar

Pemberian dilakukan bagi penerima layanan yang memerlukan fasilitasi dan kesehatan dasar (puskesmas/klinik/ rumah sakit). Sebanyak 42 Orang mendapatkan akses ke layanan kesehatan pada tahun 2024.

g. Pemberian layanan penelusuran keluarga

Penelusuran keluarga merupakan upaya untuk mencari informasi keberadaan keluarga dari penerima layanan yang mengalami ketelantaran. Upaya ini dilakukan dengan



pendekatan serta penelusuran pada sumber yang berkaitan untuk tujuan reunifikasi. Penelusuran keluarga dilakukan secara lintas sektoral yang melibatkan pihak lainnya untuk mencari informasi asal keberadaan penerima layanan setelah dilakukan asesmen awal oleh Pekerja Sosial yang mendapatkan informasi diri penerima layanan. Sebanyak 25 Orang mendapatkan layanan penelusuran keluarga / pencarian identitas keluarga PPKS yang terlantar pada tahun 2024.

h. Pemberian Layanan Reunifikasi keluarga

Layanan Reunifikasi keluarga adalah kembalinya individua atau kelompok kepada keluarga dan masyarakat dimana penerima layanan tersebut berasal ataupun saat keluarga lainnya dapat menerima keberadaan penerima layanan atau pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi. Reunifikasi terjadi jika adanya rujukan kepada keluarga yang merupakan tujuan akhir dari layanan rehabilitasi sosial dasar untuk memulihkan fungsi sosialnya. Sebanyak 22 Orang mendapatkan layanan reunifikasi / kembalinya PPKS ke keluarga pada tahun 2024.

i. Pemberian Layanan Rujukan

Penerima manfaat diberikan layanan rujukan ke keluarga, panti sosial, balai besar, balai atau loka dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Rujukan ke keluarga dilakukan apabila terjadi reunifikasi
- 2) Rujukan ke panti sosial dilakukan setelah 7 (tujuh) hari belum atau tidak terjadi reunifikasi
- 3) Rujukan ke balai besar, balai atau loka dilakukan setelah penerima layanan mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial paling singkat 3 (tiga) bulan dan memenuhi kriteria mendapatkan Rehabilitasi Sosial Lanjut.

Pada tahun 2024, Dinas Sosial Kota Palangka Raya memberikan layanan rujukan sebanyak 19 penerima manfaat yang di rujuk ke Panti / Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Program Rehabilitasi Sosial Tahun 2021-2024

Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian
			2021	2022	2023	2024	
Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	97,53%	97,82%	99,19%	99,18%	Turun

Dari tabel diatas, capaian program rehabilitasi sosial dari tahun 2021-2023 mengalami kenaikan dan turun 0,01% di tahun 2024. Hal ini dikarenakan terdapat PPKS yang sudah direncanakan mendapatkan bantuan didapatkan meninggal sehingga bantuan tidak dapat disalurkan. Pencapaian kinerja tertinggi ada pada tahun 2023 sebesar 99,19% dan capaian kinerja terendah pada tahun 2021 sebesar 97,53%.

Berikut beberapa analisa terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan sosial:

a. Faktor Keberhasilan

- 1. Adanya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan PPKS sehingga mempermudah dalam pemberian layanan rehabilitasi sosial sesuai dengan kebutuhan PPKS.

2. Pelayanan Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan kepada PPKS Nn SPM telah sesuai dengan layanan yang diberikan kepada penerima manfaat berdasarkan hasil asesmen pekerja sosial.
- b. Faktor Penghambat/Kendala yang dihadapi
1. PPKS terlantar yang tidak ditemukan keluarganya mengalami kesulitan dalam mengakses layanan rehabilitasi sosial dalam panti karena daya tampung yang terbatas.
 2. Keluarga tidak ditemukan dalam proses penelusuran keluarga sehingga PPKS tidak dapat kembali ke keluarganya dan masyarakat.
- c. Rencana Tindak Lanjut
1. Melakukan kerjasama dengan LKS untuk mempermudah dalam pemberian layanan rehabilitasi sosial dalam panti untuk PPKS yang tidak memiliki keluarga.
 2. Melakukan konsultasi publik terkait dengan pelayanan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti yang dilakukan dalam rangka penyamaan persepsi terkait pelayanan urusan sosial yang melibatkan perangkat daerah lain.

Gambar 3.2
Dokumentasi Kegiatan Rehabilitasi Sosial



Layanan Rujukan ke Panti



Layanan Pemakaman PPKS telantar



Layanan Rumah Singgah



Pemberian Pemakanan



Akses Layanan Kesehatan Dasar



Layanan Reunifikasi



Bimbingan Sosial



Fasilitasi Kependudukan

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial dan menjamin agar seseorang, keluarga, kelompok, dan / atau masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Berikut capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perlindungan dan jaminan sosial pada tahun 2024.

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Fakir Miskin yang mandiri	Persentase Fakir Miskin yang Mandiri	0,16%	0,16%	100%	Sangat tinggi
Rata-Rata Capaian Program					100%	Sangat tinggi
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan data Fakir Miskin	Persentase Fakir Miskin yang Menerima Bantuan Sosial	45%	71,75%	158,44%	Sangat tinggi
Rata-Rata Capaian Kegiatan					158,44%	Sangat tinggi
Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	17.644 Orang	17.644 Orang	100%	Sangat tinggi
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.215 KK	1.215 KK	100%	Sangat tinggi
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	203 Orang	202 Orang	99,51%	Sangat tinggi



Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Ekonomi Masyarakat	Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota				
Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan 1					98,36%	Sangat tinggi

Program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Sembako

Bantuan ini diberikan kepada 1.215 KPM dalam rangka Perlindungan Sosial untuk masyarakat Miskin, Miskin Eskترم dan stunting. Dengan adanya bantuan perlindungan sosial ini, diharapkan warga tidak mampu dan rentan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Berikut sebaran bantuan perlindungan sosial yang diberikan pada tahun 2024:

Tabel 3.32
Penerima Bantuan Sembako APBD

Sasaran	Jumlah
Masyarakat Miskin	925 KK
Masyarakat Miskin Ekstrem	53 Jiwa
Stunting	237 Jiwa

2. Bantuan Pengembangan Usaha

Sasaran penerima bantuan ini adalah Masyarakat Miskin yang masuk dalam DTKS dan mempunyai usaha sehingga dengan adanya bantuan pengembangan usaha dapat menjadikan usaha yang ada meningkat.

Tabel 3.33
Penerima Bantuan Pengembangan Usaha APBD

Sasaran	Jumlah
Usaha Ekonomi Perorangan	152 Orang
Kelompok Usaha Bersama	11 kelompok

3. Pendampingan Pemberian Bantuan Sosial Sembako dari Pemerintah Pusat

Perlindungan sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya. program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema nontunai atau BPNT. BPNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai. (cashless) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di e-Warong, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang. Berikut sebaran penerima manfaat Program Sembako Pemerintah Pusat di Kota Palangka Raya tahun 2024:



Tabel 3.34
Penerima Bantuan Sembako APBN

Kecamatan	Jumlah Penerima Bantuan (KK)
Kecamatan Pahandut	1.904
Kecamatan Sabangau	701
Kecamatan Jekan Raya	1.021
Kecamatan Bukit Batu	813
Kecamatan Rakumpit	136
Palangka Raya	4.575

4. Pendampingan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Pemerintah Pusat

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian Bantuan Sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2007 oleh Pemerintah Pusat, yang bertujuan untuk (1) Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat; (2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; (3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial; (4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; (5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

Sasaran PKH adalah keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Komponen kesehatan meliputi ibu hamil/menyusui dan anak usia dibawah 6 tahun; Komponen pendidikan meliputi anak usia sekolah (SD, SMP dan SMA); komponen kesejahteraan sosial meliputi disabilitas berat dan lanjut usia (diatas 60 tahun) yang masih berada di dalam keluarga. Berikut sebaran penerima manfaat Program Keluarga Harapan Pemerintah Pusat di Kota Palangka Raya tahun 2024:

Tabel 3.35
Penerima Bantuan PKH APBN

Kecamatan	Jumlah Penerima Bantuan (KK)
Kecamatan Pahandut	1.566
Kecamatan Sabangau	641
Kecamatan Jekan Raya	1.134
Kecamatan Bukit Batu	701
Kecamatan Rakumpit	173
Palangka Raya	4.215

Tabel 3.36

Capaian Kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2021-2024

Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian
			2021	2022	2023	2024	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Fakir Miskin yang mandiri	Persentase Fakir Miskin yang Mandiri	0,17%	0,28%	0,32%	0,16%	Turun

Dari tabel diatas, capaian program perlindungan dan jaminan sosial dari tahun 2021-2023 mengalami kenaikan dan turun 0,16% di tahun 2024. Hal ini dikarenakan adalah tingkat kesadaran atau kemauan dan motivasi calon PPKS graduasi yang masih rendah, yang tidak bergantung dengan bantuan. Pencapaian kinerja tertinggi ada pada tahun 2023 sebesar 0,32% dan capaian kinerja terendah pada tahun 2024 sebesar 0,16%.

Berikut beberapa analisa terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan sosial:

a. Faktor Keberhasilan

1. Adanya penambahan anggaran untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin ekstrem dan stunting.
2. Pendampingan pelaksanaan program/kegiatan dengan bekerjasama antar lintas sektor dalam penyaluran bantuan.
3. Bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat memberikan peningkatan kesejahteraan mereka.

b. Faktor Penghambat/Kendala yang dihadapi

1. Terdapat calon penerima bantuan yang pindah sehingga bantuan tidak dapat tersalur.
2. Tingkat kesadaran dan motivasi dalam kemandirian masih kurang sehingga mempengaruhi dalam tingkat keberhasilan capaian program.
3. Perpindahan SDM Kelurahan yang menangani Data sehingga pemutakhiran data terhambat.
4. Transportasi penyaluran bantuan yang terbatas pada daerah yang sulit dijangkau.

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Penguatan administrasi pelaksanaan dan penyaluran bantuan sosial
2. Sinergi program dan kegiatan antar berbagai pihak untuk pencapaian kinerja
3. Melakukan pertemuan kelurahan/kecamatan yang melibatkan Kementerian untuk melakukan sosialisasi pemutakhiran data.

Gambar 3.3
Dokumentasi Kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial



Pemberian Bantuan Sembako kepada masyarakat miskin



Pemberian Bantuan Sembako kepada anak stunting



Proses Graduasi PKH



Pemberian Bantuan Sosial UEP



Pendampingan Bantuan Sosial KUBE



Musyawarah Kelurahan

Program Penanganan Bencana

Program Penanganan Bencana adalah semua upaya pemulihan resiko kepada korban bencana alam dan sosial yang mengalami kerentanan saat dan setelah tanggap darurat bencana. Secara umum kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan bencana adalah Prabencana yang meliputi usaha-usaha pencegahan dan mitigasi, pengurangan dampak bahaya, kesiapsiagaan. Saat terjadi bencana yaitu fase tanggap darurat, serta pasca bencana meliputi pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi), dan pembangunan kembali sarana-prasarana. Keberhasilan program penanganan bencana ini ditandai dengan penerima manfaat yaitu Korban bencana alam dan sosial mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar selama tanggap darurat dan pasca tanggap darurat. Berikut adalah capaian program/Kegiatan/Sub Kegiatan :

Tabel 3.37
Capaian Kinerja Program Penanganan Bencana

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Program Penanganan Bencana	Meningkatnya Korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	Sangat tinggi
Rata-Rata Capaian Program					100%	Sangat tinggi
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Tersedianya bantuan bagi korban bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	Sangat tinggi
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan	Tersedianya Tagana yang Mampu dalam Penanganan Bencana	Persentase Petugas dan Masyarakat yang mampu menanggulangi bencana	100%	94,12%	94,12%	Sangat tinggi



Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Bencana Kabupaten/Kota						
Rata-Rata Capaian Kegiatan					158,44%	Sangat tinggi
Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.996 Orang	1.996 Orang	100%	Sangat tinggi
Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1.996 Orang	1.996 Orang	100%	Sangat tinggi
Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	100%	Sangat tinggi
Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	490 Orang	490 Orang	100%	Sangat tinggi
Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	1.729 Orang	1.729 Orang	100%	Sangat tinggi
Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan 1						
Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	16 Orang	94,12%	Sangat tinggi
Rata-Rata Capaian Sub Kegiatan 2					94,12%	Sangat tinggi

1. Penyediaan Makanan

Penyediaan makanan merupakan layanan perlindungan sosial kepada korban bencana yang diberikan saat bencana terjadi. Dinas Sosial Kota Palangka Raya berupaya memenuhi kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial dengan memberikan paket sembako, makanan cepat saji maupun makanan yang dibuat pada dapur umum. Dalam mempercepat dan mempermudah penyediaan makanan, Dinas Sosial Kota Palangka Raya bekerja sama dengan penyedia sembako sehingga kemungkinan kadaluarsa makanan dapat diminimalisasi. Sebanyak 1.996 Orang korban bencana yang mendapatkan permakanan pada tahun 2024.

2. Penyediaan Sandang

Penyediaan paket sandang dan perlengkapan keluarga serta *family kids* juga diberikan kepada korban bencana untuk membantu kelengkapan pakaian dan kebutuhan sehari-hari saat dan pasca bencana. Sebanyak 1.996 Orang korban bencana yang mendapatkan sandang pada tahun 2024.



3. **Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi**

Dinas Sosial Kota Palangka Raya pada saat bencana menyediakan tempat penampungan pengungsi pada Rumah Singgah serta mendirikan beberapa tempat penampungan pengungsi di tempat terjadinya bencana alam (banjir). Terdapat 2 unit tempat penampungan pengungsi yang disiapkan.

4. **Penanganan Kelompok Rentan**

Pemberian makanan juga dilakuakn kepada kelompok rentan dengan pemberian paket makanan pada tempat penampungan pengungsi dan pemberian sembako pada korban bencana. Selain itu, terdapat bantuan sosial berupa uang kepada korban bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan kriteria harus rumah pribadi yang mengalami kerusakan akibat bencana sosial (Kebakaran). Terdapat 490 Orang Korban bencana yang diberikan layanan kelompok rentan pada tahun 2024.

5. **Pemberian Layanan Dukungan Psikososial**

Dukungan Psikososial adalah segala bentuk dukungan dari local maupun pihak luar yang bertujuan untuk menjaga atau mempromosikan kesejahteraan psikososial dan/atau mencegah atau mengatasi gangguan jiwa. Pemberian layanan dukungan psikososial diberikan kepada korban bencana dalam rangka pemulihan psikososial saat dan pasca bencana yang dilakukan oleh SDM Kesejahteraan Sosial. Layanan ini diberikan kepada kelompok rentan yang terdampak bencana. Terdapat 1.729 Orang Korban bencana yang diberikan layanan dukungan psikososial pada tahun 2024.

Tabel 3.38

Capaian Kinerja Program Penanganan Bencana Tahun 2021-2024

Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian
			2021	2022	2023	2024	
Program Penanganan Bencana	Meningkatnya Korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	99,96%	100%	100%	100%	Naik

Dari tabel diatas, capaian program penanganan bencana dari tahun 2021-2024 mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan adalah sinergi penganggaran yang tidak terencana melalui anggaran belanja tidak terduga sehingga dapat mengakomodir pelaksanaan pemenuhan dasar korban bencana. Pencapaian kinerja tertinggi ada pada tahun 2022-2024 sebesar 100% dan capaian kinerja terendah pada tahun 2021 sebesar 99,96%. Berikut beberapa analisa terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan sosial:

- a. Faktor Keberhasilan
 - 1. Adanya perubahan kebijakan yang mengatur terkait dengan penganggaran penanganan korban bencana yang masuk dalam belanja tidak terduga dan belanja yang direncanakan.
 - 2. Pembaharuan Relawan sosial yaitu Tagana dalam penanganan bencana.

b. Faktor Penghambat/Kendala yang dihadapi

1. Kesulitan dalam pemilahan kelompok rentan pada saat terjadi nya bencana terutama bencana alam (banjir) karena kurangnya SDM.
2. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah menyebabkan tumpang tindih dalam pemberian bantuan, ketidakmerataan distribusi dan kurangnya efisiensi dalam penanganan korban bencana.

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Relawan Sosial Taganan dalam penanganan bencana.
2. Koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial terkait dengan penyediaan bantuan logistik.

Gambar 3.4
Dokumentasi Kegiatan Penanganan Bencana





3.4 Realisasi Anggaran

Dinas Sosial Kota Palangka Raya merupakan salah satu perangkat daerah yang bertugas dalam membantu Wali Kota dalam upaya pembangunan daerah khususnya di bidang sosial melalui program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial dan program penanganan bencana. Pada tahun 2024, Pagu Murni Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebesar Rp. 11.540.796.722 dan Pagu Perubahan sebesar Rp. 15.991.024.722. Terdapat kenaikan Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.450.228.000 untuk bantuan dan sarana prasarana rumah singgah tempat pelayanan sosial. Realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 97,45% atau Rp.15.583.113.362 dari total Pagu Perubahan sebesar Rp. Rp. 15.991.024.722 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.39
Capaian Realisasi Keuangan Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
IK : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	100%	10.424.079.290,00	10.145.416.316,00	97,33%
IK : Persentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
IK : Persentase terpenuhinya dokumen SAKIP yang memadai	100%	100%	100%	56.939.200,00	55.299.000,00	97,12%
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	28.523.200,00	27.640.000,00	96,90%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
IK : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Laporan	28 Laporan	100%	28.416.000,00	27.659.000,00	97,34%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
IK : Persentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	4.583.982.976,00	4.484.159.156,00	97,82%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
IK : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Org/Bulan	35 Org/Bulan	100,00%	4.547.451.576,00	4.449.326.756,00	97,84%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
IK : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17 Laporan	17 Laporan	100%	36.531.400,00	34.832.400,00	95,35%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
IK : Persentase SDM yang Disiplin & Berkapasitas	100%	80%	80%	181.920.800,00	143.943.750,00	79,12%
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
IK : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 paket	60 paket	100%	138.181.300,00	137.888.750,00	99,79%
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
IK : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 org	4 org	80%	43.739.500,00	6.055.000,00	13,84%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
IK : Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Penunjang lainnya	100%	100%	100%	1.215.033.200,00	1.183.746.990,00	97,43%
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
IK : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%	41.724.300,00	40.066.100,00	96,03%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
IK : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%	212.798.400,00	211.526.700,00	99,40%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
IK : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	100%	170.460.000,00	146.066.250,00	85,69%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
IK : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	11.300.000,00	11.080.000,00	98,05%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu						
IK : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%	211.350.500,00	211.159.200,00	99,91%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
IK : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	567.400.000,00	563.848.740,00	99,37%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
IK : Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	2.855.182.008,00	2.826.610.000,00	99,00%
IK : Persentase Capaian TKDN Belanja OPD	100%	100%	100%			
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel						
IK : Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 unit	2 unit	100%	27.660.000,00	27.060.000,00	97,83%
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
IK : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	100%	2.610.000.000,00	2.596.050.000,00	99,47%
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
IK : Jumlah Pelaporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	217.522.008,00	203.500.000,00	93,55%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
IK : Persentase penyelenggaraan penunjang urusan pemerintah yang tersedia	100%	100%	100%	962.528.806,00	904.587.070,00	93,98%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
IK : Jumlah Pelaporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	160.118.806,00	132.462.726,00	82,73%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
IK : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	802.410.000,00	772.124.344,00	96,23%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
IK : Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	568.492.300,00	547.070.350,00	96,23%



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
IK : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	9 unit	9 unit	100%	410.542.300,00	391.835.050,00	95,44%
IK : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	9 unit	100%			
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
IK :Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	100%	80.000.000,00	77.958.300,00	97,45%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
IK : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	100%	77.950.000,00	77.277.000,00	99,14%
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						
IK : Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	100%	103,13%	103,13%	399.670.000,00	388.684.746,00	97,25%
Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota						
IK : Persentase Organisasi Sosial/Kelompok Sosial yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Penerbitan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	100%	100%	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						
IK : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						
IK : Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	100%	106,25%	106,25%	389.670.000,00	378.684.746,00	97,18%
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						
IK : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	45 orang	112,50%	109.920.000,00	109.034.746,00	99,19%
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						
IK : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	54 Lembaga	54 Lembaga	100%	279.750.000,00	269.650.000,00	96,39%
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
IK : Persentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%	99,18%	99,18%	805.864.232,00	765.858.100,00	95,04%
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						
IK : Persentase PPKS SPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	98,36%	98,36%	739.594.632,00	708.452.100,00	95,79%
Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan						



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
IK : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	246 Orang	243 Orang	98,78%	436.300.000,00	422.655.000,00	96,87%
Sub Kegiatan Penyediaan Sandang						
IK : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan KelengkapanLainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	57 Orang	57 Orang	100,00%	70.729.400,00	70.224.000,00	99,29%
Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu						
IK : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan	2 Orang	2 Orang	100,00%	14.015.232,00	13.000.000,00	92,76%
Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						
IK : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	22 Orang	100,00%	43.000.000,00	37.077.300,00	86,23%
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						
IK : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	316 Orang	306 Orang	96,84%	20.000.000,00	18.000.000,00	90,00%
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						
IK : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	100,00%	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak						
IK : Jumlah Orang yang terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Orang	32 Orang	100,00%	5.000.000,00	4.500.000,00	90,00%
Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						
IK : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	45 Orang	136,36%	50.000.000,00	48.600.000,00	97,20%
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						
IK : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	175 Orang	175 Orang	100,00%	0,00	0,00	#DIV/0!
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan						
IK : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	11 Orang	100,00%	5.000.000,00	1.700.000,00	34,00%
Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						
IK : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	100,00%	5.050.000,00	2.900.000,00	57,43%
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan						
IK : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Orang	19 Orang	100,00%	87.000.000,00	86.295.800,00	99,19%



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						
IK : Persentase PPKS Non SPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	66.269.600,00	57.406.000,00	86,62%
Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan						
IK : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	151 Orang	151 Orang	100,00%	55.769.600,00	51.506.000,00	92,35%
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						
IK : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	14 Orang	100,00%	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00%
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan						
IK : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	3 Orang	100,00%	5.000.000,00	400.000,00	8,00%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
IK : Persentase Fakir Miskin yang Mandiri	0,16%	0,16%	100,00%	3.680.405.000,00	3.649.855.700,00	99,17%
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
IK : Persentase Fakir Miskin yang Menerima Bantuan Sosial	45%	71,75%	159,44%	3.680.405.000,00	3.649.855.700,00	99,17%
Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
IK : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	17.644 KK	17.644 KK	100,00%	751.220.000,00	724.574.500,00	96,45%
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						
IK : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.215 KK	1.215 KK	100,00%	2.403.120.000,00	2.401.843.700,00	99,95%
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						
IK : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	203 Orang	202 Orang	99,51%	526.065.000,00	523.437.500,00	99,50%
PROGRAM PENANGANAN BENCANA						
IK : Persentase Korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100,0%	100,0%	100,0%	681.006.200,00	633.298.500,00	92,99%
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						
IK : Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100,0%	100,0%	100,0%	639.506.200,00	595.998.500,00	93,20%
Sub Kegiatan Penyediaan Makanan						
IK : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.996 Orang	1.996 Orang	100,00%	243.354.000,00	212.990.000,00	87,52%
Sub Kegiatan Penyediaan Sandang						
IK : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1996 Orang	1996 Orang	100,00%	25.956.200,00	24.762.500,00	95,40%
Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi						



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
IK : Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 unit	2 unit	100,00%	0,00	0,00	#DIV/0!
Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						
IK : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	490 Orang	490 Orang	100,00%	364.696.000,00	355.346.000,00	97,44%
Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial						
IK : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	1.729 Orang	1.729 Orang	100,00%	5.500.000,00	2.900.000,00	52,73%
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						
IK : Persentase Petugas dan Masyarakat yang mampu menanggulangi bencana	100,0%	94,12%	94,12%	41.500.000,00	37.300.000,00	89,88%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						
IK : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	16 Orang	94,12%	41.500.000	37.300.000	89,88%
Jumlah				15.991.024.722,00	15.583.113.362,00	97,45%

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian realisasi keuangan Dinas Sosial Kota Palangka Raya yang dipergunakan untuk mendukung kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Rincian penggunaan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial
- Pagu Murni APBD untuk Program Pemberdayaan Sosial sebesar Rp. 256.920.000 dan Pagu Perubahan APBD sebesar Rp.399.670.000. Terdapat penambahan Pagu Anggaran Perubahan sebesar Rp. 142.750.000 untuk Pengawasan dan pendampingan pengumpulan uang atau barang, dan Hibah kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam rangka pelayanan PPKS telantar. Realisasi keuangan sebesar 97,25% dan Fisik 103,13%. Secara keseluruhan kinerja telah tercapai sesuai dengan target.
2. Program Rehabilitasi Sosial
- Pagu Murni APBD untuk Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp. 732.960.600 dan Pagu Perubahan APBD sebesar Rp.805.864.232. Terdapat penambahan Pagu Anggaran Perubahan sebesar Rp. 72.903.632 untuk penyediaan permakanan di Rumah Singgah, Penambahan Penyediaan Alat Bantu untuk PPKS, Pemberian akses layanan kesehatan dasar kepada PPKS, dan Rujukan PPKS ke Balai dan daerah asalnya. Realisasi keuangan sebesar 95,04% dan Fisik 99,18%. Secara keseluruhan kinerja telah tercapai sesuai dengan target, hanya saja untuk penyaluran penyediaan permakanan terdapat 3 PPKS yang meninggal dunia sehingga dana bantuan sosial tidak terserap.
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Pagu Murni APBD untuk Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 2.505.935.000 dan Pagu Perubahan APBD sebesar Rp.3.680.405.000. Terdapat penambahan Pagu Anggaran Perubahan sebesar Rp. 1.174.470.000 untuk verifikasi dan



validasi DTKS serta bantuan insentif fiskal untuk anak stunting. Realisasi keuangan sebesar 99,17% dan Fisik 100%. Secara keseluruhan kinerja telah tercapai sesuai dengan target.


4. Program Penanganan Bencana

Pagu Murni APBD untuk Program Penanganan Bencana sebesar Rp. 247.734.200 dan Pagu Perubahan APBD sebesar Rp. 681.006.200. Terdapat penambahan Pagu Anggaran Perubahan sebesar Rp. 433.272.000 untuk bantuan korban bencana kebakaran rumah sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar pasca kejadian. Realisasi keuangan sebesar 92,99% dan Fisik 100%. Secara keseluruhan kinerja telah tercapai sesuai dengan target.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu Murni APBD untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 7.797.246.922 dan Pagu Perubahan APBD sebesar Rp.10.424.079.290. Terdapat penambahan Pagu Anggaran Perubahan sebesar Rp. 2.626.832.368 untuk Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Singgah sebagai tempat penampungan sementara orang telantar . Realisasi keuangan sebesar 97,33% dan Fisik 100%. Secara keseluruhan kinerja telah tercapai sesuai dengan target.


Grafik 3.1
Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2024



3.5 Penghargaan

Terdapat beberapa penghargaan yang didapat oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat.

Gambar 3.5
Daftar Penghargaan



17 Juli 2021
Pengelolaan Pengaduan Terbaik

Dinas Sosial Kota Palangka Raya mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Palangka Raya sebagai Badan Publik dengan Kategori Pengelola dengan Perubahan dan Perbaikan Pengelolaan Pengaduan Terbaik di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya



30 Mei 2022
Penghargaan atas Dukungan Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Kepemiluan Bagi Disabilitas

Dinas Sosial Kota Palangka Raya menerima apresiasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya sebagai Perangkat Daerah yang berkontribusi aktif dan responsif dalam rangka pendampingan bagi Penyandang Disabilitas yang mengikuti Pemilihan Umum.



13 Desember 2023
Partisipasi “Layanan Darurat 112”

Dinas Sosial Kota Palangka Raya mendapatkan apresiasi dari Pj. Wali Kota Palangka Raya sebagai perangkat daerah yang aktif, bersinergi dan kolaborasi terkait “Layanan Darurat 112” Pemerintah Kota Palangka Raya.



14 Desember 2023
Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dinas Sosial Kota Palangka Raya mendapatkan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 dari Ombudsman dengan predikat Kualitas Tertinggi (Zona Hijau) sebagai Peringkat ke-I di Kota Palangka Raya.



14 November 2024
Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dinas Sosial Kota Palangka Raya mendapatkan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 dari Ombudsman dengan predikat Kualitas Tertinggi (Zona Hijau) sebagai Peringkat ke-II di Kota Palangka Raya.



6 Desember 2024
Implementasi UU.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dinas Sosial Kota Palangka Raya mendapatkan penganugerahan sebagai Badan Publik Peringkat I dalam keterbukaan informasi Badan Publik Tahun 2024 Kategori PPID Pelaksana di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya oleh PPID Utama Pemerintah Kota Palangka Raya



BAB IV

PENUTUP

1.KESIMPULAN

2.RENCANA TINDAK LANJUT



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi bidang sosial. Pada tahun 2024, secara umum Dinas Sosial Kota Palangka Raya berhasil mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, dengan capaian sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Tujuan sebesar 102%.
2. Capaian Kinerja Sasaran sebesar 104,29%.
3. Rata-rata Capaian Kinerja Program 100,46%.
4. Tingkat efisiensi Penggunaan Anggaran Tujuan dan Sasaran sebesar 107,02%.
5. Rata-rata Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Program 104,30%.
6. Realisasi anggaran sebesar 97,45% (Rp 15.583.113.362 dari total Pagu sebesar Rp. Rp. 15.991.024.722).

Selanjutnya, sebagai *lesson learned* dari pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024. Dinas Sosial Kota Palangka Raya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terus meningkatkan ketepatan dan Integritas DTKS yang menjadi basis data perlindungan sosial;
- 2) Penguatan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- 3) Memberikan pendampingan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- 4) Melakukan edukasi dan sosialisasi yang intensif tentang Pelayanan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya agar meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan sumber daya.
- 5) Sosialisasi dan pembinaan untuk mendukung pelaksanaan peningkatan SDM Kesejahteraan Sosial dan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam rangka peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat adanya peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dan monitoring rencana tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.
- 7) Dinas Sosial Kota Palangka Raya berkomitmen untuk terus mempertahankan pelayanan publik yang aktif, responsif, adaptif dan komprehensif kepada masyarakat miskin dan rentan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kita semua khususnya Dinas Sosial Kota Palangka Raya dan sebagai gambaran Kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya kepada lintas sektor terkait lainnya baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk pembangunan Kota Palangka Raya.

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PALANGKA RAYA

H. RIDUAN, SKM.M.Kes
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711206 199403 1 006

LAMPIRAN

Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Dinas Sosial Kota Palangka Raya
Tahun 2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berfungsi sosial	Terpenuhinya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Berfungsi Sosial	Persentase PPKS yang berfungsi sosial	3,50%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Nilai SAKIP 2. Persentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang ditindaklanjuti 3. Persentase Pelaksanaan Manajemen Perkantoran	BB 100% 100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya dokumen SAKIP yang memadai	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 dokumen	Sekretaris
													Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	Sekretaris
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	Persentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	Sekretaris
													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17 Laporan	Sekretaris
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1. Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana 2. Persentase Capaian TKDN Belanja OPD	100%	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 Unit	Sekretaris
													Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Sekretaris
													Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Sekretaris
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	Sekretaris
													Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Sekretaris
													Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	Sekretaris
					Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Kontribusi PSKS dalam proses penanganan PPKS	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya SDM yang Disiplin dan Berkapasitas	Persentase SDM yang Disiplin & Berkapasitas	100%	Pengadaan Pakaiannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	Sekretaris
													Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Sekretaris
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi dan Pelayanan Penunjang bagi Pegawai	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Penunjang lainnya	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Sekretaris
													Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Sekretaris
													Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Sekretaris
													Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Sekretaris
													Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	Sekretaris
													Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laoran	Sekretaris
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyelenggaraan penunjang urusan pemerintah yang tersedia	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pelaporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	Sekretaris
													Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Sekretaris
									Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pembinaan dan pengawasan Penerbitan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang untuk Organisasi Sosial/Kelompok Sosial	Persentase Organisasi Sosial/Kelompok Sosial yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Penerbitan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
									Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya PSKS yang Aktif dalam Pelayanan PPKS	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	100%	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
													Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan kabupaten/kota	54 Lembaga	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
					Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya PPKS yang terpenuhi	Persentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan	100%	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Penyandang Disabilitas Berkebutuhan Khusus, Penyandang Disabilitas Perempuan, Penyandang Disabilitas Anak, Penyandang Disabilitas Lansia, Penyandang Disabilitas Berkebutuhan Khusus Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi PPKS SPM	Persentase PPKS SPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	243 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program	Sasaran Program Kebutuhan Dasarnya	Indikator Program Dasarnya	Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Penanoqunq Jawab				
							Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							Kewenangan Kabupaten/Kota	Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota						
													Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	57 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial				
													Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial				
													Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial				
													Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	306 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial				
													Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial				
													Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan	32 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial				
													Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial				
													Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	175 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial				
													Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial				
													Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial				
													Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial				
													Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi PPKS Non SPM	Persentase PPKS Non SPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	151 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
																	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
																	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Fakir Miskin yang mandiri	Persentase Fakir Miskin yang Mandiri	3,60%	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyaluran bantuan sosial sesuai dengan DTKS	Persentase penerima bantuan sosial sesuai DTKS	45%	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	17.644 KK	1. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin 2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial									
								Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.215 KK	1. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin 2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial									
								Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	203 KK	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin									
Penanganan Bencana	Meningkatnya Korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Tersedianya bantuan bagi korban bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Punggsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Punggsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.996 Orang	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial									
								Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Punggsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Punggsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1.996 Orang	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial									
								Penyediaan Tempat Penampungan Punggsi	Tersedianya Tempat Punggsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Punggsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 unit	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial									

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Penanggung Jawab
													Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	490 Orang	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
													Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	1.996 Orang	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
									Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya TAGANA yang Mampu dalam Penanganan Bencana	Persentase Petugas dan Masyarakat yang mampu menaggulangi bencana	100%	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mengetahui,
**Kepala Dinas Sosial
Kota Palangka Raya,**

H. RUDJUN, SKM., M.M.Kes
Pemerinda Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711206 1994031 006